



PUTUSAN

Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama Lengkap : **AHMADI, S.H. Bin DAENG DEMPA SULE;**
Tempat lahir : Pemangkat;
Umur / Tanggal lahir: 53 tahun / 13 Februari 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Surya, Gang Jingga, Nomor 11, Rt.1, Rw 7,
Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman 1 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMADI, SH Bin DAENG DEMPA SULE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama melanggar pasal 263 J Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMADI, SH Bin DAENG DEMPA SULE** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) buah Foto Fotocopy Sertifikat Hak Pakai No, 446 yang telah dilegalisir seperti Aslinya.
 2. 1 (Satu) Lembar Foto copy Surat Perjanjian Pajak Hasil Kebun Karet dan Rambutan Tahun 1990 yang telah dilegalisir seperti Aslinya.
 3. 1 (Satu) Lembar Foto copy Kwitansi Pembayaran Pajak Hasil Kebun Tahun 1990 yang telah dilegalisir seperti Aslinya.
 4. Surat Kuasa Khusus dari Ahli Waris Almarhum SYECH ISA BIN UMAR ATTAMIMI tanggal 26 Agustus 2017 yang telah dilegalisir seperti Aslinya.
 5. Foto copy Penetapan Pengadilan Agama Pontianak Nomor : 0033 / Pdt. P / 2018/ Pa Ptk tertanggal 03 April 2018 yang telah dilegalisir seperti Aslinya.
 6. Foto copy Penetapan Pengadilan Agama Pontianak Nomor: 0034 / Pdt. P / 2018/ Pa Ptk tertanggal 02 April 2018 yang telah dilegalisir seperti Aslinya.
 7. Foto copy salinan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah. No. 78. Pdt. G / 2018/ PN.Mpw. Tgl 4 April 2019.
 8. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi No. 52. PDT / 2019/ PT.PTK Tgl 25 Juni 2019.
 9. Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung No. 1018 K / Pdt / 2020/ MA, Tgl 13 Mei 2020.
 10. Foto Copy 11 (Sebelas) Sertifikat Ajudikasi Tahun 2008 sebagai Ketua AJUDIKASI Sdr. AHMADI, SH atas nama Pemegang Hak Sdri HASANAH dan atas nama pemegang Hak Sdr TUKIMAN

Halaman 2 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk



Dikembalikan kepada saksi korban Azmi

11. Buku Tanah No. 2704 / Ds. Durian seluas 10.629 m² SU tgl 15 September 2008 No.2207/2008 an. HASANAH.
12. Surat Pernyataan Hasanah yang menyatakan dengan sebenarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 10.629 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni TUKIMAN dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 21 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1906 VI /PEMDES.
13. KTP sementara Pemohon an. HASANAH berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /776 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Durian an. USMAN FAKIH
14. 1 (Satu) bundel Surat Permohonan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas an. HASANAH.
15. Buku Tanah No. 2706 / Ds. Durian seluas 10.754 m² SU tgl 15 September 2008 No.2209/2008 an. HASANAH.
16. Surat Pernyataan Hasanah yang menyatakan dengan sebenarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 10.760 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni TUKIMAN dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1911 VI /PEMDES.
17. Foto Copy KTP sementara Pemohon an. HASANAH berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /776 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Durian an. USMAN FAKIH
18. 1 (Satu) bundel Surat Permohonan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas an. HASANAH.
19. Buku Tanah No. 2708 / Ds. Durian seluas 11.094 m² SU tgl 15 September 2008 No.2211/2008 an. HASANAH
20. Surat Pernyataan Hasanah yang menyatakan dengan sebenarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 11.100 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui



Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni TUKIMAN dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1910 VI /PEMDES.

21. Foto Copy KTP sementara Pemohon an. HASANAH berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /776 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Durian an. USMAN FAKIH
22. 1 (Satu) bundel Surat Permohonan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas an. HASANAH.
23. Buku Tanah No. 2710 / Ds. Durian seluas 11.818 m² SU tgl 15 September 2008 No.2213/2008 an. HASANAH
24. Surat Pernyataan Hasanah yang menyatakan dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 11.820 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni TUKIMAN dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1909 VI /PEMDES.
25. Foto Copy KTP sementara Pemohon an. HASANAH berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /776 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Durian an. USMAN FAKIH
26. 1 (Satu) bundel Surat Permohonan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas an. HASANAH.
27. Buku Tanah No. 2712 / Ds. Durian seluas 11.078 m² SU tgl 15 September 2008 No.2215/2008 an. HASANAH
28. Surat Pernyataan Hasanah yang menyatakan dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 11.080 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni TUKIMAN dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1908 VI /PEMDES.
29. Foto Copy KTP sementara Pemohon an. HASANAH berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /776 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Durian an. USMAN FAKIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (Satu) bundel Surat Permohonan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas an. HASANAH.
31. Buku Tanah No. 2714 / Ds. Durian seluas 12.779 m² SU tgl 15 September 2008 No.2217/2008 an. HASANAH
32. Surat Pernyataan Hasanah yang menyatakan dengan sebenarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 12.780 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni TUKIMAN dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1907- VI /PEMDES.
33. Foto Copy KTP sementara Pemohon an. HASANAH berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /776 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Durian an. USMAN FAKIH
34. 1 (Satu) bundel Surat Permohonan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas an. HASANAH.
35. Buku Tanah No. 2705 / Ds. Durian seluas 10.072 m² SU tgl 15 September 2008 No.2208/2008 an. TUKIMAN
36. Surat Pernyataan TUKIMAN yang menyatakan dengan sebenarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 10.710 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni HASANAH dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1913- VI /PEMDES.
37. Foto Copy KTP sementara Pemohon an. TUKIMAN berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /781 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Durian an. USMAN FAKIH;
38. 1 (Satu) bundel Surat Permohonan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas an. TUKIMAN.
39. Buku Tanah No. 2707 / Ds. Durian seluas 10.889 m² SU tgl 15 September 2008 No.2210/2008 an. TUKIMAN
40. Surat Pernyataan TUKIMAN yang menyatakan dengan sebenarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya

Halaman 5 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 10.890 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni HASANAH dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1916- VI /PEMDES.

41. Foto Copy KTP sementara Pemohon an. TUKIMAN berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /781 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Durian an. USMAN FAKIH
42. 1 (Satu) bundel Surat Permohonan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas an. TUKIMAN
43. Buku Tanah No. 2709 / Ds. Durian seluas 10.284 m² SU tgl 15 September 2008 No.2212/2008 an. TUKIMAN
44. Surat Pernyataan TUKIMAN yang menyatakan dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 10.290 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni HASANAH dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1915- VI /PEMDES.
45. Foto Copy KTP sementara Pemohon an. TUKIMAN berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /781 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Durian an. USMAN FAKIH
46. 1 (Satu) bundel Surat Permohonan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas an. TUKIMAN.
47. Buku Tanah No. 2711 / Ds. Durian seluas 10.958 m² SU tgl 15 September 2008 No.2214/2008 an. TUKIMAN
48. Surat Pernyataan TUKIMAN yang menyatakan dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 10.960 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni HASANAH dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1914- VI /PEMDES.
49. Foto Copy KTP sementara Pemohon an. TUKIMAN berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /781 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian

Halaman 6 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 September 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Durian an. USMAN FAKIH

50. 1 (Satu) bundel Surat Permohonan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas an. TUKIMAN

51. Buku Tanah No. 2713 / Ds. Durian seluas 11.144 m² SU tgl 15 September 2008 No.2216/2008 an. TUKIMAN

52. Surat Pernyataan TUKIMAN yang menyatakan dengan sebenarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 11.150 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni HASANAH dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1918 - VI /PEMDES.

53. Foto Copy KTP sementara Pemohon an. TUKIMAN berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /781 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Durian an. USMAN FAKIH

54. 1 (Satu) bundel Surat Permohonan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas an. TUKIMAN.

55. 1 (satu) Bundel Warkah Sertifikat Nomor 2736 tahun2008 seluas 2.763 m². an. SUPRIANTO.

56. 1 (satu) Bundel Warkah Sertifikat Nomor 2734 tahun2008 seluas 1.366 m². an. TUSMINI.

57. 1 (satu) Bundel Warkah Sertifikat Nomor 2735 tahun2008 seluas 1.370 m². an. KUSIMAN.

58. 1 (satu) Bundel Warkah Sertifikat Nomor 2732 tahun2008 seluas 4.723 m². an. MANISEM

59. 1 (satu) Bundel Warkah Sertifikat Nomor 2743 tahun2008 seluas 14.784 m². an. KODIR.

Dikembalikan kepada Sukaryadi S, SIT;

60. Buku Register Pengantar KTP Desa Durian.

61. Surat Keterangan KTP sementara Nomor : 474.4 / 993 / VI /PEM / 2008, tanggal 05 Desember 2008 an. SUPRIYANTO;

62. Surat Keterangan KTP sementara Nomor : 474.4 / 994 / VI /PEM / 2008, tanggal 05 Desember 2008 an. SADERI.

63. Surat Pernyataan EMY SUSANTIlada menguasai / memiliki sebidang Tanah Negara yang terletak di Dsn. Siak Rt 02 Rw IV Ds Durian Kec.

Halaman 7 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 19.000 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKI serta dua orang saksi yakni SAMIN dan SAMAT sesuai Register Desa pada tanggal 14 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1711 VI /PEMDES.

64. Surat Pernyataan AKHMAD LATIFada menguasai / memiliki sebidang Tanah Negara yang terletak di Dsn. Siak Rt 01 Rw V Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 19.000 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKI serta dua orang saksi yakni SAMIN dan SULAWI sesuai Register Desa pada tanggal 14 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1734 / VI /PEMDES

65. Surat Pernyataan KASMAN ada menguasai / memiliki sebidang Tanah Negara yang terletak di Dsn. Bale Rt 02 / Rw II Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 19.000 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKI serta dua orang saksi yakni RAMLI dan BUYAR sesuai Register Desa pada tanggal 17 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1738 / VI /PEMDES

Dikembalikan kepada Usman Faki;

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar uraian permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan berupa hukuman yang seringannya terhadap Terdakwa, dengan alasan-alasan, yaitu bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan (Replik) secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutan dan telah mendengar pula tanggapan (Duplik) lisan dari Terdakwa yang berketetapan pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa Ahmadi, SH Bin Daeng Dempa Sule pada waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti di tahun 2008 atau pada suatu waktu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 bertempat di Kabupaten Pontianak atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain pada daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja membuat surat palsu** atau memalsukan surat **yang dapat menerbitkan suatu hak**, perikatan atau pembebasan hutang atau **yang diperlukan sebagai alat bukti daripada sesuatu hal** dengan maksud untuk memakai atau **menyuruh orang lain memakai** surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, **jika pemakaian** tersebut dapat menimbulkan kerugian dan berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (1) KUHP **pemakaian atau penggunaan** surat tersebut terjadi pada tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2008 Kantor Pertahanan Kabupaten Pontianak mengadakan kegiatan Program Ajudikasi tahun 2008 yaitu kegiatan proses pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sistematik, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai suatu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya, yakni khusus terhadap tanah yang belum bersertifikat, tanah adat, tanah negara, tanah tidak beresengketa dan tanah tidak dijamin di Wilayah Kabupaten Pontianak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Kalbar Nomor : 000-05-41.2.2.2008 LMPDDP (Land Management And Policy Development Program) dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Pontianak Nomor : 15-520.1-LMPDP-41.2-2008 tanggal 10 November 2008 yang dalam pelaksanaannya tersebut harus melalui beberapa tahapan antara lain:
 1. Usulan lokasi Desa yang disesuaikan dengan kriteria;
 2. Penetapan Lokasi Desa Sebagai Lokasi Ajudikasi oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional RI;
 3. Pembentukan Tim Panitia Ajudikasi oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional RI;

Halaman 9 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyuluhan oleh Tim Panitia Ajudikasi dan Tim Penyeluhan Kantor Pertanahan;
 5. Pembentukan Satuan Tugas Pengumpulan Data Yuridis oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi;
 6. Pendataan oleh Satgas pengumpul Data Yuridis dibantu oleh Satgas Kemitraan untuk kelengkapan berkas permohonan dan penyerahan Surat Tanda terima Dokumen (STTD);
 7. Pemasangan Titik Dasar teknis orde IV dan pengukuran kerangka Dasar teknis;
 8. Penetapan batas bidang tanah oleh pemilik tanah dengan persetujuan tetangga yang berbatasan disetap sudut bidang tanah dilaksanakan pemasangan tanda batasnya; Pengukuran bidang-bidang tanah berdasarkan tanda batas yang telah ditetapkan dan terpasang;
 9. Sidang Panitia Ajudikasi untuk meneliti subyek dan obyek tanah yang dimohon dengan memperhatikan persyaratan yang dilampirkan ;
 10. Pembuktian hak melalui pengumuman yang diumumkan selama 1 (Satu) bulan guna memberikan kesempatan para pihak untuk mengajukan sanggahan / keberatan;
 11. Pengesahan atas pengumuman;
 12. Pembukuan hak dan proses penerbitan Sertifikat Hak Atas tanah;
 13. Penyerahan sertifikat hak atas tanah di setiap Desa, peserta membawa KTP Asli atau surat kuasa bila dikuasakan.
- Bahwa Desa Sungai Durian Kecamatan Ambawang adalah salah satu Wilayah di Kabupaten Pontianak yang ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak sebagai lokasi dalam kegiatan program Ajudikasi tahun 2008. Untuk pelaksanaan kegiatan program Ajudikasi tahun 2008 di Desa Sungai Durian Kecamatan Sui Ambawang Kabupaten Pontianak tersebut, dibentuk Panitia Ajudikasi yaitu :
 - Ketua : Ahmadi,SH
 - Wakil Ketua I : Mummad Sueb,SH
 - Wakil Ketua II : Inti Chobul Amhidjazi,SH
 - Satgas Yuridis : Nuryanto
 - Anggota Yuridis : Usman Faki selaku Kepala Desa Sui Durian
Sodikin selaku Sekdes Desa Sui Durian

Yang mempunyai tugas dan wewenang antara lain :

1. Menyiapkan rencana kerja adjudikasi secara terperinci;

Halaman 10 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;
 3. Menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah;
 4. Mengumumkan data fisik dan data yuridis yang sudah dikumpulkan;
 5. Membantu menyelesaikan ketidaksepakatan atau sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang diumumkan;
 6. Mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf d yang akan digunakan sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak;
 7. Menerima uang pembayaran, mengumpulkan dan memelihara setiap kwitansi bukti pembayaran dan penerimaan uang yang dibayarkan oleh mereka yang berkepentingan sesuai ketentuan yang berlaku;
 8. Menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan Panitia Ajudikasi kepada Kepala Kantor Pertanahan;
 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan secara khusus kepadanya, yang berhubungan dengan pendaftaran tanah secara sistematis di lokasi yang bersangkutan
- Bahwa sebelum kegiatan program Ajudikasi tahun 2008 di Desa Sui Durian Kecamatan Sungai Abawang berlangsung, terdakwa Ahmadi selaku Ketua Panitia Ajudikasi terlebih menemui saksi Hasanah yang merupakan kakak kandung terdakwa di rumah saksi Hasanah. Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Hasana bahwa ada program Ajudikasi terhadap tanah di Sungai Ambawang tepatnya di Desa Sungai Durian namun tidak ada pemilikannya, terdakwa menawarkan kepada saksi Hasanah dengan mengatakan " mau atau tidak ?, nanti dibuatkan sertifikat " dan saksi Hasana mengatakan " tidak ada masalahkah nanti dengan tanah itu" lalu terdakwa mengatakan "tidak ada masalah" dan terdakwa menyuruh saksi Hasanah mempersiapkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) saksi Hasana yang akan digunakan oleh terdakwa sebagai salah satu kelengkapan permohonan program Ajudikasi dan fotocopy KTP tersebut telah diserahkan oleh saksi Hasanah kepada terdakwa.
 - Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi Hasana menyampaikan hal tersebut kepada saksi Tukiman pada saat saksi Hasana bertemu saksi Tukiman di Kantor Dinas Sosial Prov Kalbar. Saat itu saksi Hasana mengatakan bahwa saksi Hasana diberitahukan oleh adik kandungnya yaitu

Halaman 11 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Ahmadi tentang adanya prosese penerbitan Sertifikat Ajudikasi di Sungai Durian Kecamatan Sungai Ambawang , lalu saksi Hasana mengatakan kepada saksi Tukiman apakah mau memiliki tanah di sana jika mau administrasinya akan diurus oleh terdakwa Ahmadi dan saksi Tukiman diminta oleh saksi Hasana untuk menyerahkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) saksi Tukiman kepada terdakwa Ahmadi yang akan digunakan oleh terdakwa sebagai salah surat kelengkapan permohonan progam Ajudikasi dan fotocopy KTP saksi Tukiman tersebut telah diserahkan oleh saksi Tukiman kepada terdakwa.

- **Bahwa tujuan sebenarnya terdakwa Ahmadi meminta fotocopy KTP saksi Hasanah dan saksi Tukiman tersebut adalah untuk memasukan dan merubah identitas mereka pada KTP sementara yang dibuat oleh terdakwa Ahmadi An. Hasnah berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /776 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 dan An. Tukiman berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /781 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008.**
- **Selain itu terdakwa Ahmadi juga membuat Surat Pernyataan Hasanah yang isinya menerangkan bahwa saksi Hasanah dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 10.629 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni Usman Fakhri serta dua orang saksi yakni Tukiman dan Daru sesuai Register Desa pada tanggal 21 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1906 VI /PEMDES dan Surat Pernyataan Tukiman yang menerangkan dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 10.710 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni Usman Fakhri serta dua orang saksi yakni Hasanah dan Daru sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1913- VI /PEMDES.**
- **Bahwa atas permintaan terdakwa Ahmadi surat –surat yang dibuat oleh terdakwa tersebut yaitu:**
 1. **KTP sementara An. Hasnah berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /776 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 dan An. Tukiman berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /781 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 ,**



kemudian ditanda tangani oleh saksi Usman Faki selaku Kepala Desa Durian dan juga sebagai Panitia Ajudikasi.

2. Surat Pernyataan Hasanah menerangkan bahwa saksi Hasanah dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 10.629 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni TUKIMAN dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 21 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1906 VI /PEMDES dan Surat Pernyataan Tukiman yang menyatakan dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 10.710 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni HASANAH dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1913- VI /PEMDES , juga ditandatangani oleh saksi Usman Faki, saksi Hasana , saksi Tukima dan Daru sesuai masing masing nama dalam surat dimaksud.

- Bahwa baik terdakwa , maupun saksi Hasanah , saksi Tukiman, saksi Usman Faki dan Daru sama – sama mengetahui bahwa surat yang dibuat oleh terdakwa Ahmadi tersebut pada kenyataanya isinya adalah tidak benar, mereka mengetahui bahwa sebenarnya saksi Hasana dan saksi Tukiman bukanlah warga Desa Sungai Durian Kecamatan Sui Ambawang Kabupaten Pontianak dan mereka juga mengetahui bahwa saksi Hasanah dan saksi Tukiman tidak memiliki tanah dan juga tidak pernah menggarap lahan di Dusun Sela Rt 004 Rw 001 Kecamatan Sui Ambawang Kabupaten Kubu Raya namun atas permintaan terdakwa saksi Hasanah , saksi Tukiman, saksi Usman Faki dan Daru pun menandatangani.
- Bahwa selanjutnya surat- surat tersebut terdakwa Ahmadi penggunaan sebagai kelengkapan surat- surat permohonan penerbitan sertifikat program Ajudikasi tahun 2008 di Desa Sungai Durian Kecamatan Sungai Ambawang, yang seolah-olah benar memang benar ada warga Desa Sungai Durian bernama saksi Hasanah dan saksi Tukiman sebagai pemilik lahan yang mengajukan permohonan penerbitan sertifikat program Ajudikasi dimaksud dan proses dalam pendaftarannya sekan-akan telah melalui tahapan yang telah ditentukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak sehingga berdasarkan adanya progam kegiatan program Ajudikasi tersebut pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 November 2008 Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak menerbitkan Sertifikat Hak Milik yang terdiri dari :

1. SHM No. 2704 / Ds. Durian seluas 10.629 m² SU tgl 15 September 2008 No.2207/2008 an. HASANAH;
2. SHM No. 2706 / Ds. Durian seluas 10.754 m² SU tgl 15 September 2008 No.2209/2008 an. HASANAH;
3. SHM No. 2708 / Ds. Durian seluas 11.094 m² SU tgl 15 September 2008 No.2211/2008 an. HASANAH;
4. SHM No. 2710 / Ds. Durian seluas 11.818 m² SU tgl 15 September 2008 No.2213/2008 an. HASANAH;
5. SHM No. 2712 / Ds. Durian seluas 11.078 m² SU tgl 15 September 2008 No.2215/2008 an. HASANAH;
6. SHM No. 2714 / Ds. Durian seluas 12.779 m² SU tgl 15 September 2008 No.2217/2008 an. HASANAH;
7. SHM No. 2705 / Ds. Durian seluas 10.702 m² SU tgl 15 September 2008 No.2208/2008 an. TUKIMAN;
8. SHM No. 2707 / Ds. Durian seluas 10.889 m² SU tgl 15 September 2008 No.2210/2008 an. TUKIMAN;
9. SHM No. 2709 / Ds. Durian seluas 10.284 m² SU tgl 15 September 2008 No.2212/2008 an. TUKIMAN;
10. SHM No. 2711 / Ds. Durian seluas 10.958 m² SU tgl 15 September 2008 No.2214/2008 an. TUKIMAN;
11. SHM No. 2713 / Ds. Durian seluas 11.144 m² SU tgl 15 September 2008 No.2216/2008 an. TUKIMAN.

Padahal pada kenyataannya pendaftaran sertifikat An. Hasanah dan saksi Tukiman tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan aturan dalam pelaksanaan program Ajudikasi tahun 2008 yang ditentukan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pontianak dan dalam pelaksanaannya terdakwa Ahmadi selaku Ketua Panitia Ajudikasi tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan benar yaitu melakukan penerbitan sertifikat Hak Milik berdasarkan azas pemanfaatan sesuai peruntukan penggunaannya yaitu peruntukan untuk tanah pertanian dan tanah nonpertanian dan harus dibuktikan dengan penguasaan fisik serta dimanfaatkan oleh pemegang hak/pemilik tanah, karena pemegang hak/pemilik tanah yang diterbitkan sertifikat tersebut sebenarnya bukanlah milik saksi Hasanah dan saksi Tukiman melainkan tanah yang sebelumnya telah dimiliki atau dikuasai oleh Ahli Waris Isa Umar Attamimi berdasarkan Sertifikat Hak Pakai (SHP)

Halaman 14 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 466 tahun 1975 atas nama Isa Umar Attamimi (Alm) dan tanah yang berlokasi di Desa Durian Parit Salah-Salah Dusun Sela RT.004 Rw.001 Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dengan luas kurang lebih sekitar 9.43 Ha tersebut sejak tahun 1980 telah digarap, diurus atau dirawat oleh ahli waris Sdr. Isa Bin Umar Attamimi antara lain saksi Azmi dan saksi Abdul Hakim serta ahli waris lainnya dengan melakukan penanaman pohon karet dan rambutan hingga sampai saat ini dan para ahli waris tersebut juga telah membayar pajaknya berupa pajak bumi melalui petugas pajak yang berwenang yang ada di Desa Sungai Durian Kecamatan Ambawang Kabupaten Pontianak.

- Bahwa ke -11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak dan data- data atau warkah yang berkaitan dengan penerbitan ke -11 (sebelas) sertikat tersebut antara lain :
 1. KTP sementara An. Hasnah berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 / 776 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 dan An. Tukiman berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /781 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008, kemudian ditandatangani oleh saksi Usman Faki selaku Kepala Desa Durian dan juga sebagai Panitia Ajudikasi.
 2. Surat Pernyataan Hasanah menerangkan bahwa saksi Hasanah dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 10.629 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni TUKIMAN dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 21 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1906 VI /PEMDES dan Surat Pernyataan Tukiman yang menyatakan dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 10.710 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni HASANAH dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1913- VI /PEMDES, juga ditandatangani oleh saksi Usman Faki, saksi Hasana, saksi Tukima dan Daru sesuai masing masing nama dalam surat dimaksud.
 3. 1 (satu) bundel Surat permohonan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas an. Hasanah dan Tukiman

Halaman 15 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sejak tahun 2008 telah digunakan oleh saksi Hasanah dan saksi Tukiman sebagai bukti sah kepemilikan Hak dan Penguasaan atas tanah- tanah tanpa sepengetahuan ahli waris Sdr. Isa Umar Attamimi selaku pihak berhak memiliki atau menguasai tanah tersebut dan pada tahun 2017 barulah diketahui oleh Ahli Waris Sdr. Isa Umar Attami bahwa tanah yang Ahli Waris miliki dan Kuasai ternyata telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik an. Saksi hasanah dan Tukiman dan selanjutnya pada tahun 2018 Ahli Waris Sdr. Isa Umar Attamimi yang salah satu adalah saksi Azmi mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor : 390 /SLK /LEG.PDT/2018/PN. MPW tanggal 6 Juni 2018 . Adapun pihak tergugat dalam hali ini adalah saksi Hasanah dan saksi Tukiman serta pihak turut tergugat adalah Kantor Pertahanan Kabupaten Kubu Raya (dulunya Kabupaten Pontianak) .

- Bahwa dengan adanya gugatan perdata tersebut **pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020** ke -11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak dan data- data atau warkah yang berkaitan dengan penerbitan ke -11 (sebelas) sertikat tersebut dipergunakan oleh saksi Hasanah dan saksi Tukiman serta Kantor Pertahanan Kabupaten Kubu Raya sebagai bukti alas hak yang sah dalam penerbitan sertifikat an. Saksi Hasana dan saksi Tukiman dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 1018k/Pdt/2020 tanggal 13 Mei 2020 para Ahli warislah yang sah dan berharga menurut 16okum memiliki/menguasai sebidang tanah Hak Pakai para Ahli Waris orang tua para Ahli Waris yaitu Seh Isa Alias Isa Attamimi Bin Oemar Attamimi berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No.446/1975, luas kurang lebih 9,43 Ha yang terletak di Jalan Kampung Parit Salah- salah atau Dusun Sela Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **membuat surat palsu** yaitu :
 1. KTP sementara An. Hasnah berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 / 776 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 dan An. Tukiman berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /781 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 , kemudian ditanda tangani oleh saksi Usman Faki selaku Kepala Desa Durian dan juga sebagai Panitia Ajudikasi.
 2. Surat Pernyataan Hasanah menerangkan bahwa saksi Hasanah dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.629 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni TUKIMAN dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 21 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1906 VI /PEMDES dan Surat Pernyataan Tukiman yang menyatakan dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 10.710 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni HASANAH dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1913-VI /PEMDES , juga ditandatangani oleh saksi Usman Faki, saksi Hasana , saksi Tukima dan Daru sesuai masing masing nama dalam surat dimaksud,

Yang kemudian surat – surat tersebut sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 telah digunakan oleh saksi Hasanah dan saksi Tukiman sebagai bukti sah kepemilikan Hak dan Penguasaan atas tanah– tanah ahli waris Sdr. Isa Umar Attamimi selaku pihak berhak memiliki atau menguasai tanah tersebut dan juga pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dipergunakan sebagai bukti dalam persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Mempawah, Pengadilan Tinggi Pontianak Maupun Mahkamah Agung mengakibatkan kerugian bagi Ahli Waris Sdr. Isa Bin Umar Attamimi antara lain :

1. Hilangnya hak kepemilikan atau penguasaan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor : 466 tahun 1975 atas nama Isa Umar Attamimi (Alm) oleh saksi Azmi dan saksi Abdul Hakim serta ahli waris lainnya selaku pihak yang berhak memiliki atau menguasai tanah tersebut;
2. Adanya kerugian Inmateril maupun Materil yang dialami oleh saksi Azmi dan saksi Abdul Hakim serta ahli waris lainnya dikarenakan harus menjalani proses gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Mempawah, Pengadilan Tinggi Pontianak hingga Mahkamah Agung, sehingga mengakibatkan para Ahli Waris Sdr. Isa Bin Umar Attamimi kehilangan waktu, tenaga dan pikiran serta biaya yang dikeluarkan selama menjalani proses sidang menjalani perdata tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 263 ayat (1)

KUHP.

ATAU

KEDUA:

Halaman 17 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Ahmadi, SH Bin Daeng Dempa Sule pada waktu pada tanggal 10 November 2008 hingga tanggal 13 Mei 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kabupaten Pontianak atau setidaknya di suatu tempat lain pada daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2008 Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak mengadakan kegiatan Program Ajudikasi tahun 2008 yaitu kegiatan proses pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sistematik, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai suatu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya, yakni khusus terhadap tanah yang belum bersertifikat, tanah adat, tanah negara, tanah tidak beresengketa dan tanah tidak dijamin di Wilayah Kabupaten Pontianak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalbar Nomor : 000-05-41.2.2.2008 LMPDDP (Land Management And Policy Development Progran) dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak Nomor : 15-520.1-LMPDP-41.2-2008 tanggal 10 November 2008 yang dalam pelaksanaannya tersebut harus melalui beberapa tahapan antara lain :
 1. Usulan lokasi Desa yang disesuaikan dengan kriteria;
 2. Penetapan Lokasi Desa Sebagai Lokasi Ajudikasi oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional RI;
 3. Pembentukan Tim Panitia Ajudikasi oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional RI;
 4. Penyuluhan oleh Tim Panitia Ajudikasi dan Tim Penyuluhan Kantor Pertanahan;

Halaman 18 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pembentukan Satuan Tugas Pengumpulan Data Yuridis oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi;
 6. Pendataan oleh Satgas pengumpul Data Yuridis dibantu oleh Satgas Kemitraan untuk kelengkapan berkas permohonan dan penyerahan Surat Tanda terima Dokumen (STTD);
 7. Pemasangan Titik Dasar teknis orde IV dan pengukuran kerangka Dasar teknis;
 8. Penetapan batas bidang tanah oleh pemilik tanah dengan persetujuan tetangga yang berbatasan disetap sudut bidang tanah dilaksanakan pemasangan tanda batasnya; Pengukuran bidang-bidang tanah berdasarkan tanda batas yang telah ditetapkan dan terpasang;
 9. Sidang Panitia Ajudikasi untuk meneliti subyek dan obyek tanah yang dimohon dengan memperhatikan persyaratan yang dilampirkan ;
 10. Pembuktian hak melalui pengumuman yang diumumkan selama 1 (Satu) bulan guna memberikan kesempatan para pihak untuk mengajukan sanggahan / keberatan;
 11. Pengesahan atas pengumuman;
 12. Pembukuan hak dan proses penerbitan Sertifikat Hak Atas tanah;
 13. Penyerahan sertifikat hak atas tanah di setiap Desa, peserta membawa KTP Asli atau surat kuasa bila dikuasakan.
- Bahwa Desa Sungai Durian Kecamatan Ambawang adalah salah satu Wilayah di Kabupaten Pontianak yang ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak sebagai lokasi dalam kegiatan program Ajudikasi tahun 2008. Untuk pelaksanaan kegiatan program Ajudikasi tahun 2008 di Desa Sungai Durian Kecamatan Sui Ambawang Kabupaten Pontianak tersebut, dibentuk Panitia Ajudikasi yaitu :
 - Ketua : Ahmadi,SH
 - Wakil Ketua I : Mummad Sueb,SH
 - Wakil Ketua II : Inti Chobul Amhidjazi,SH
 - Satgas Yuridis : Nuryanto
 - Anggota Yuridis : Usman Faki selaku Kepala Desa Sui Durian
Sodikin selaku Sekdes Desa Sui Durian

Yang mempunyai tugas dan wewenang antara lain :

1. Menyiapkan rencana kerja adjudikasi secara terperinci;
2. Mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;

Halaman 19 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah;
 4. Mengumumkan data fisik dan data yuridis yang sudah dikumpulkan;
 5. Membantu menyelesaikan ketidaksepakatan atau sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang diumumkan;
 6. Mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf d yang akan digunakan sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak;
 7. Menerima uang pembayaran, mengumpulkan dan memelihara setiap kwitansi bukti pembayaran dan penerimaan uang yang dibayarkan oleh mereka yang berkepentingan sesuai ketentuan yang berlaku;
 8. Menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan Panitia Ajudikasi kepada Kepala Kantor Pertanahan;
 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan secara khusus kepadanya, yang berhubungan dengan pendaftaran tanah secara sistematis di lokasi yang bersangkutan
- Bahwa sebelum kegiatan program Ajudikasi tahun 2008 di Desa Sui Durian Kecamatan Sungai Abawang berlangsung, terdakwa Ahmadi selaku Ketua Panitia Ajudikasi terlebih menemui saksi Hasanah yang merupakan kakak kandung terdakwa di rumah saksi Hasanah. Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Hasana bahwa ada program Ajudikasi terhadap tanah di Sungai Ambawang tepatnya di Desa Sungai Durian namun tidak ada pemiliknya, terdakwa menawarkan kepada saksi Hasanah dengan mengatakan “ mau atau tidak ?, nanti dibuatkan sertifikat ” dan saksi Hasana mengatakan “ tidak ada masalahkah nanti dengan tanah itu” lalu terdakwa mengatakan “tidak ada masalah” dan terdakwa menyuruh saksi Hasanah mempersiapkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) saksi Hasana yang akan digunakan oleh terdakwa sebagai salah satu kelengkapan permohonan program Ajudikasi dan fotocopy KTP tersebut telah diserahkan oleh saksi Hasanah kepada terdakwa.
 - Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi Hasana menyampaikan hal tersebut kepada saksi Tukiman pada saat saksi Hasana bertemu saksi Tukiman di Kantor Dinas Sosial Prov Kalbar. Saat itu saksi Hasana mengatakan bahwa saksi Hasana diberitahukan oleh adik kandungnya yaitu saksi Ahmadi tentang adanya prosese penerbitan Sertifikat Ajudikasi di Sungai Durian Kecamatan Sungai Ambawang , lalu saksi Hasana mengatakan kepada saksi Tukiman apakah mau memiliki tanah di sana jika

Halaman 20 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau administrasinya akan diurus oleh terdakwa Ahmadi dan saksi Tukiman diminta oleh saksi Hasanah untuk menyerahkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) saksi Tukiman kepada terdakwa Ahmadi yang akan digunakan oleh terdakwa sebagai salah surat kelengkapan permohonan program Ajudikasi dan fotocopy KTP saksi Tukiman tersebut telah diserahkan oleh saksi Tukiman kepada terdakwa.

- Bahwa tujuan sebenarnya terdakwa Ahmadi meminta fotocopy KTP saksi Hasanah dan saksi Tukiman tersebut adalah untuk memasukan dan merubah identitas mereka pada KTP sementara yang dibuat oleh terdakwa Ahmadi An. Hasnah berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /776 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 dan An. Tukiman berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /781 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008.
- Selain itu terdakwa Ahmadi juga membuat Surat Pernyataan Hasanah yang isinya menerangkan bahwa saksi Hasanah dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 10.629 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni Usman Fakhri serta dua orang saksi yakni Tukiman dan Daru sesuai Register Desa pada tanggal 21 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1906 VI /PEMDES dan Surat Pernyataan Tukiman yang menerangkan dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 10.710 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni Usman Fakhri serta dua orang saksi yakni Hasnah dan Daru sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1913- VI /PEMDES.
- Bahwa atas permintaan terdakwa Ahmadi surat –surat yang dibuat oleh terdakwa tersebut yaitu :
 1. KTP sementara An. Hasnah berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 / 776 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 dan An. Tukiman berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /781 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 , kemudian ditandatangani oleh saksi Usman Fakhri selaku Kepala Desa Durian dan juga sebagai Panitia Ajudikasi.
 2. Surat Pernyataan Hasanah menerangkan bahwa saksi Hasanah dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas

Halaman 21 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.629 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni TUKIMAN dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 21 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1906 VI /PEMDES dan Surat Pernyataan Tukiman yang menyatakan dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 10.710 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni HASANAH dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1913-VI /PEMDES , juga ditandatangani oleh saksi Usman Faki, saksi Hasana , saksi Tukima dan Daru sesuai masing masing nama dalam surat dimaksud.

- Bahwa baik terdakwa , maupun saksi Hasanah , saksi Tukiman, saksi Usman Faki dan Daru sama – sama mengetahui bahwa surat yang dibuat oleh terdakwa Ahmadi tersebut pada kenyataannya isinya adalah tidak benar, mereka mengetahui bahwa sebenarnya saksi Hasana dan saksi Tukiman bukanlah warga Desa Sungai Durian Kecamatan Sui Ambawang Kabupaten Pontianak dan mereka juga mengetahui bahwa saksi Hasanah dan saksi Tukiman tidak memiliki tanah dan juga tidak pernah menggarap lahan di Dusun Sela Rt 004 Rw 001 Kecamatan Sui Ambawang Kabupaten Kubu Raya namun atas permintaan terdakwa saksi Hasanah , saksi Tukiman, saksi Usman Faki dan Daru pun menandatangani.
- Bahwa selanjutnya surat- surat tersebut terdakwa Ahmadi penggunaan sebagai kelengkapan surat- surat permohonan penerbitan sertifikat program Ajudikasi tahun 2008 di Desa Sungai Durian Kecamatan Sungai Ambawang , yang seolah-olah benar memang benar ada warga Desa Sungai Durian bernama saksi Hasanah dan saksi Tukiman sebagai pemilik lahan yang mengajukan permohonan penerbitan sertifikat program Ajudikasi dimaksud dan proses dalam pendaftarannya sekan-akan telah melalui tahapan yang telah ditentukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak sehingga berdasarkan adanya progam kegiatan program Ajudikasi tersebut pada tanggal 10 November 2008 Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak menerbitkan Sertifikat Hak Milik yang terdiri dari :
 1. SHM No. 2704 / Ds. Durian seluas 10.629 m² SU tgl 15 September 2008 No.2207/2008 an. HASANAH;
 2. SHM No. 2706 / Ds. Durian seluas 10.754 m² SU tgl 15 September 2008 No.2209/2008 an. HASANAH;

Halaman 22 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SHM No. 2708 / Ds. Durian seluas 11.094 m² SU tgl 15 September 2008
No.2211/2008 an. HASANAH;
4. SHM No. 2710 / Ds. Durian seluas 11.818 m² SU tgl 15 September 2008
No.2213/2008 an. HASANAH;
5. SHM No. 2712 / Ds. Durian seluas 11.078 m² SU tgl 15 September 2008
No.2215/2008 an. HASANAH;
6. SHM No. 2714 / Ds. Durian seluas 12.779 m² SU tgl 15 September 2008
No.2217/2008 an. HASANAH;
7. SHM No. 2705 / Ds. Durian seluas 10.702 m² SU tgl 15 September 2008
No.2208/2008 an. TUKIMAN;
8. SHM No. 2707 / Ds. Durian seluas 10.889 m² SU tgl 15 September 2008
No.2210/2008 an. TUKIMAN;
9. SHM No. 2709 / Ds. Durian seluas 10.284 m² SU tgl 15 September 2008
No.2212/2008 an. TUKIMAN;
10. SHM No. 2711 / Ds. Durian seluas 10.958 m² SU tgl 15 September 2008
No.2214/2008 an. TUKIMAN;
11. SHM No. 2713 / Ds. Durian seluas 11.144 m² SU tgl 15 September 2008
No.2216/2008 an. TUKIMAN.

Padahal pada kenyataannya pendaftaran sertifikat An. Hasanah dan saksi Tukiman tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan aturan dalam pelaksanaan program Ajudikasi tahun 2008 yang ditentukan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pontianak dan dalam pelaksanaannya terdakwa Ahmadi selaku Ketua Panitia Ajudikasi tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan benar yaitu melakukan penerbitan sertifikat Hak Milik berdasarkan azas pemanfaatan sesuai peruntukan penggunaannya yaitu peruntukan untuk tanah pertanian dan tanah nonpertanian dan harus dibuktikan dengan penguasaan fisik serta dimanfaatkan oleh pemegang hak/pemilik tanah, karena pemegang hak/pemilik tanah yang diterbitkan sertifikat tersebut sebenarnya bukanlah milik saksi Hasanah dan saksi Tukiman melainkan tanah yang sebelumnya telah dimiliki atau dikuasai oleh Ahli Waris Isa Umar Attamimi berdasarkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor : 466 tahun 1975 atas nama Isa Umar Attamimi (Alm) dan tanah yang berlokasi di Desa Durian Parit Salah-Salah Dusun Sela RT.004 Rw.001 Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dengan luas kurang lebih sekitar 9.43 Ha tersebut sejak tahun 1980 telah digarap, diurus atau dirawat oleh ahli waris Sdr. Isa Bin Umar Attamimi antara lain saksi Azmi dan saksi Abdul Hakim serta ahli waris lainnya dengan melakukan penanaman pohon karet dan rambutan hingga sampai saat ini

Halaman 23 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan para ahli waris tersebut juga telah membayar pajaknya berupa pajak bumi melalui petugas pajak yang berwenang yang ada di Desa Sungai Durian Kecamatan Ambawang Kabupaten Pontianak.

- Bahwa ke-11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak dan data- data atau warkah yang berkaitan dengan penerbitan ke -11 (sebelas) sertikat tersebut antara lain :
 1. KTP sementara An. Hasnah berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 / 776 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 dan An. Tukiman berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /781 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 , kemudian ditanda tangani oleh saksi Usman Faki selaku Kepala Desa Durian dan juga sebagai Panitia Ajudikasi.
 2. Surat Pernyataan Hasanah menerangkan bahwa saksi Hasanah dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 10.629 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni TUKIMAN dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 21 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1906 VI /PEMDES dan Surat Pernyataan Tukiman yang menyatakan dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 10.710 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni HASANAH dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1913- VI /PEMDES , juga ditandatangani oleh saksi Usman Faki, saksi Hasana , saksi Tukima dan Daru sesuai masing masing nama dalam surat dimaksud.
 3. 1 (satu) bundel Surat permohonan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas an. Hasanah dan Tukiman.

Sejak tanggal 10 November 2008 hingga tanggal 13 Mei 2020 telah dipergunakan, dipakai atau diakui oleh terdakwa Ahmadi, saksi Hasanah dan saksi Tukiman sebagai kepemilikan Hak dan Penguasaan atas tanah– tanah milik ahli waris Sdri Isa Umar Attamimi selaku pihak berhak memiliki atau menguasai tanah tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **menggunakan, memakai atau mengakui surat palsu** yaitu:

Halaman 24 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KTP sementara An. Hasnah berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 / 776 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 dan An. Tukiman berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /781 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 , kemudian ditanda tangani oleh saksi Usman Faki selaku Kepala Desa Durian dan juga sebagai Panitia Ajudikasi.
2. Surat Pernyataan Hasanah menerangkan bahwa saksi Hasanah dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 10.629 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni TUKIMAN dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 21 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1906 VI /PEMDES dan Surat Pernyataan Tukiman yang menyatakan dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 10.710 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni HASANAH dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1913- VI /PEMDES , juga ditandatangani oleh saksi Usman Faki, saksi Hasana , saksi Tukima dan Daru sesuai masing masing nama dalam surat dimaksud.

Yang kemudian surat – surat tersebut pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sebagai bukti dalam persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Mempawah, Pengadilan Tinggi Pontianak Maupun Mahkamah Agung mengakibatkan kerugian bagi Ahli Waris Sdr. Isa Bin Umar Attamimi antara lain:

1. Hilangnya hak kepemilikan atau penguasaan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor : 466 tahun 1975 atas nama Isa Umar Attamimi (Alm) oleh saksi Azmi dan saksi Abdul Hakim serta ahli waris lainnya selaku pihak yang berhak memiliki atau menguasai tanah tersebut;
2. Adanya kerugian Imateril maupun Materil yang dialami oleh saksi Azmi dan saksi Abdul Hakim serta ahli waris lainnya dikarenakan harus menjalani proses gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Mempawah, Pengadilan Tinggi Pontianak hingga Mahkamah Agung, sehingga mengakibatkan para Ahli Waris Sdr. Isa Bin Umar Attamimi kehilangan

Halaman 25 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu, tenaga dan pikiran serta biaya yang dikeluarkan selama menjalani proses sidang menjalani perdata tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi AZMI:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat ini berkaitan dengan adanya Laporan Polisi tanggal 07 Januari 2021 tentang tindak pidana Pemalsuan Surat dan Memasukkan Keterangan Palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa alasan saksi melakukan pelaporan saat ini karena selaku Ahli Waris dari Sdr ISA BIN UMAR ATTAMIMI (Alm) atau Kapten Arab yang mendapatkan Kuasa dari Para Ahli Waris, dimana Sdr ISA BIN UMAR ATTAMIMI (Alm) Kakek saksi ada memiliki tanah yang terletak di Desa Durian Parit Salah Salah Dusun Sela Rt 004 Rw 001 Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya sejak tahun 1975 berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No 446 tahun 1975 an. Sdr ISA BIN UMAR ATTAMIMI (Alm) dengan luas 9,43 Ha, yang sampai saat ini masih dikuasai serta dijaga terus menerus. Namun diatas objek tanahnya tersebut telah terbit beberapa Sertifikat an, TUKIMAN melalui AJUDIKASI tahun 2008 dengan No. SHM 2705, SHM 2707, SHM 2709, SHM 2711, dan SHM 2713 dan an. HASANAH dengan no, SHM 2704, SHM 2706, SHM 2708, SHM 2710, SHM 2712, dan SHM 2714 yang saat itu sebagai Ketua Ajudikasi adalah Terdakwa AHMADI, SH. Karena perbuatan Terdakwa tersebut Saksi dan Ahli Waris tidak bisa mensertifikatkan dan menjual tanah miliknya;
- Bahwa diatas Tanah milik Ahli Waris telah terbit sertifikat sekitar tahun 2017, kemudian pada tahun 2018 saat itu pernah

Halaman 26 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didatangi oleh orang yang tidak dikenal yang mengaku sebagai Pembeli Tanah ke Pasar Tengah tempat bekerja, dan menanyakan siapa pemilik Tanah yang terletak di Desa Durian Parit Salah Salah Dusun Sela Rt 004 Rw 001 Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya, lalu menunjukkan Foto Copy sebanyak 11 (Sebelas) Sertifikat. Karena dari Informasi yang didapat oleh Pembeli Tanah dari warga sekitar bahwa Tanah tersebut adalah milik Ahli Waris Kapten Arab Attamimi yang berdagang Kitab-kitab di Pasar Tengah. Kemudian saat itu juga saya mendapatkan informasi dari orang tersebut jika Sdr SY. USMAN SALIM yang menawarkan dan menjual Tanah berdasarkan Sertifikat an. HASANAH dan TUKIMAN, sehingga Pembeli Tanah tersebut tidak terjadi;

- Bahwa yang saksi laporkan saat ini adalah Terdakwa AHMADI, S.H. dan Pemegang Sertifikat tanah an. HASANAH dan Pemegang Sertifikat an. TUKIMAN;
- Bahwa Terdakwa AHMADI, SH, saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu, namun dari Data Sertifikat yang ada ia elaku Ketua AJUDIKASI pada tahun 2008, Sdri HASANAH dan Sdr TUKIMAN saksi kenal sekitar tahun 2018 pada saat sidang Keperdataan dalam hal Gugatan Kepemilikan Tanah berdasarkan Gugatan No. 78. Pdt. G / 2018/ PN.Mpw selaku Tergugat dan Penggugatnya adalah saksi bersama dengan ahli waris lainnya, Hubungan dengan Permasalahan ini adalah berkaitan dengan Tanah Ahli Waris yang di Sertifikatkan melalui AJUDIKASI tahun 2008 padahal secara Fisik Tanah tersebut saksi kuasai dan dijaga;
- Bahwa Terdakwa AHMADI, SH dan Pemegang Sertifikat an. HASANAH dan Pemegang Sertifikat an. TUKIMAN di duga telah memalsukan Surat dalam Hal mensertifikatkan tanah yang terletak di Desa Durian Parit Salah Salah Dusun Sela Rt 004 Rw 001 Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya diatas objek Tanah Milik Ahli Waris Sdr ISA BIN UMAR ATTAMIMI (Alm) dengan luas 9,43 Ha, Padahal jelas-jelas tanah tersebut dari dahulu sampai saat ini masih Ahli Waris Kuasai, dirawat serta dijaga oleh orang Kepercayaan secara Turun temurun, dan saksi mendapatkan Informasi dari Warga Sekitar, baik Kepala Desa

Halaman 27 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Durian, Kepala Dusun, Pak RT tidak ada yang mengenal dengan Sdri HASANAH dan Sdr TUKIMAN bahkan orang tersebut tidak pernah tinggal atau berdomisili di Desa Durian;

- Bahwa Terdakwa AHMADI, SH, dan Pemegang Sertifikat tanah an. HASANAH dan Pemegang Sertifikat tanah an. TUKIMAN telah memalsukan surat dalam hal mensertifikatkan tanah yang terletak di Desa Durian Parit Salah Salah Dusun Sela Rt 004 Rw 001 Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Rayapada saat Gugatan perdata berlangsung dimana Pemilik Sertifikat mengaku sebagai Penggarap Tanah dilokasi tersebut, sedangkan dari Keterangan Warga setempat tidak ada yang kenal dengan Sdri HASANAH dan Sdr TUKIMAN;
- Bahwa bukti yang dimiliki oleh saksi, yaitu:
 - a) 1 (Satu) buah Foto Fotocopy Sertifikat Hak Pakai No, 446 yang telah dilegalisir seperti Aslinya.
 - b) 1 (Satu) Lembar Foto copy Surat Perjanjian Pajak Hasil Kebun Karet dan Rambutan Tahun 1990 yang telah dilegalisir seperti Aslinya.
 - c) 1 (Satu) Lembar Foto copy Kwitansi Pembayaran Pajak Hasil Kebun Tahun 1990 yang telah dilegalisir seperti Aslinya.
 - d) Foto copy Penetapan Pengadilan Agama Pontianak Nomor : 0033 / Pdt. P / 2018/ Pa Ptk tertanggal 03 April 2018 yang telah dilegalisir seperti Aslinya.
 - e) Foto copy Penetapan Pengadilan Agama Pontianak Nomor: 0034 / Pdt. P / 2018/ Pa Ptk tertanggal 02 April 2018 yang telah dilegalisir seperti Aslinya
- Bahwa yang mengetahui jika Tanah tersebut milik Ahli Waris saksi, yaitu:
 - a) Sdr MAT SA'I selaku Penjaga Pondok secara turun temurun dari Kakeknya yang bernama Sdr ALBIDIN Als PAK SAYATI (Alm).
 - b) Sdr ABDUL HAKIM selaku Keluarga yang mengetahui tentang kepemilikan Tanah
 - c) Sdr SULIMAN orang yang berbatasan dengan Tanah milik Ahli Waris sebelah Timur.
 - d) Sdr SITEM anak dari Sdr H. SALOWI (Alm) orang yang berbatasan dengan Tanah milik Ahli Waris sebelah Utara.

Halaman 28 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Sdr SIPRIANUS SABARAN Mantan Kepala Desa Durian.
- f) Sdr USMAN DJAES Mantan Kepala Desa Durian.
- g) Sdr SAPUDIN selaku Ketua Rt 004 Rw 001 Desa Durian Parit Salah Salah Dusun Sela Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya darimana memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa diatas Tanah Milik Kakek saksi ada 11 (Sebelas) Sertifikat tanah yang telah diterbitkan melalui Ajudikasi Tahun 2008 sebagai Ketua AJUDIKASI Sdr. AHMADI, SH terdiri dari Pemegang Sertifikat an. HASANAH berdasarkan SHM 2704, SHM 2706, SHM 2708, SHM 2710, SHM 2712, dan SHM 2714, Pemegang Sertifikat an. TUKIMAN berdasarkan SHM 2705, SHM 2707, SHM 2709, SHM 2711, dan SHM 2713;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi tidak bisa mensertifikatkan Tanah tersebut atau menjualnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ABDUL HAKIM:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat ini berkaitan dengan surat panggilan dari Polda Kalbar terkait adanya laporan Polisi tanggal 07 Januari 2021 tentang tindak pidana pemalsuan surat. yang dilaporkan oleh Sdr AZMI terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal dengan Sdr AZMI karena merupakan keponakan saksi, selain itu saksi juga lama tinggal bersama dengan ISA BIN UMAR ATTAMIMI (Kapten Arab) dan saksi juga bersama-sama dengan Sdr AZMI mengurus Tanah milik ahli Warisnya;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tanah yang terletak di Desa Durian Parit Salah Salah Dusun Sela Rt 004 Rw 001 Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya milik Sdr ISA BIN UMAR ATTAMIMI (Kapten Arab) karena saya pernah dibawa oleh Ahli Warisnya yang bernama Sdr RASYID RIDHA ATTAMIMI dan ABDULILLH (Alm) ke lokasi pada tahun 1990, dan saat itu diatas Tanah

Halaman 29 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada Pohon Karet dan Pohon Rambutan, dan ada bangunan Rumah yang berdiri diatas tanah tersebut yang dijaga oleh orang Kepercayaan Ahli Waris yaitu PAK ALBIDIN Als PAK SAYATI dan sampai dengan saat ini masih dijaga oleh Sdr MAT SA'I (Selaku Cucunya), adapun bukti kepemilikan tanah tersebut, yaitu:

- ✓ Sertifikat Hak Pakai No, 446;
- ✓ Surat Perjanjian Pajak Hasil Kebun Karet dan Rambutan Tahun 1990;
- ✓ Kwitansi Pembayaran Pajak Hasil Kebun Tahun 1990 yang telah dilegalisir seperti Aslinya;
- Bahwa yang dilaporkan saat ini adalah Sdr. AHMADI, SH, selanjutnya Pemegang Sertifikat an. HASANAH dan Pemegang Sertifikat an. TUKIMAN;
- Bahwa Sdr. AHMADI, SH, Sdri. HASANAH dan Sdr TUKIMAN dilaporkan dalam permasalahan ini karena diduga telah memalsukan Surat dan memasukkan Keterangan Palsu atau tidak benar dalam Hal mensertifikatkan tanah yang terletak di Desa Durian Parit Salah Salah Dusun Sela Rt 004 Rw 001 Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya diatas objek Tanah Milik Ahli Waris Sdr ISA BIN UMAR ATTAMIMI (Alm) dengan luas 9,43 Ha, Padahal jelas-jelas tanah tersebut dari dahulu sampai saat ini masih Ahli Waris Sdr ISA BIN UMAR ATTAMIMI kuasai, dirawat serta dijaga oleh orang Kepercayaanannya;
- Bahwa Sertifikat Tanah yang telah disertifikatkan diatas Tanah milik Ahli Waris Sdr ISA BIN UMAR ATTAMIMI (Kapten Arab) Ada 11 (Sebelas) Sertifikat Tanah yang telah diterbitkan diatas Tanah Ahli Waris Sdr ISA BIN UMAR ATTAMIMI (Kapten Arab) yang terletak di Desa Durian Parit Salah Salah Dusun Sela Rt 004 Rw 001 Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya yaitu Sertifikat an, TUKIMAN dengan No. SHM 2705, SHM 2707, SHM 2709, SHM 2711, dan SHM 2713 dan an. HASANAH dengan no, SHM 2704, SHM 2706, SHM 2708, SHM 2710, SHM 2712, dan SHM 2714 yang saat itu sebagai Ketua Ajudikasi adalah Sdr AHMADI, SH;
- Bahwa mengetahui hal tersebut dari Ahli Waris yaitu Sdr AZMI pada tahun 2018, saat itu menceritakan kepada saksi ada orang

Halaman 30 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk



yang tidak dikenal yang mengaku sebagai Pembeli datang ke Pasar Tengah tempat Sdr AZMI bekerja, dan menanyakan siapa pemilik Tanah yang terletak di Desa Durian Parit Salah Salah Dusun Sela Rt 004 Rw 001 Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya, lalu menunjukkan Foto Copy sebanyak 11 (Sebelas) Sertifikat. Selain dari itu pada tahun 2017 saksi dan Ahli Waris juga sudah mengetahui jika telah terbit sertifikat dari masyarakat setempat akan tetapi tidak menghiraukannya;

- Bahwa karena dari keterangan Warga Desa Durian, Baik Kepala Desa Durian, Kepala Dusun, Pak RT jika tidak ada yang mengenal dengan Sdri HASANAH dan Sdr TUKIMAN bahkan orang tersebut tidak pernah tinggal atau berdomisili di Desa Durian namun bisa memiliki Tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal usul Sdr HASANAH dan Sdr TUKIMAN peroleh dan terbit Sertifikat tersebut, yang saya tahu jika kedua orang tersebut bukan warga Desa Durian dan Tidak pernah tinggal di Desa Durian namun mengaku ada memiliki Tanah di Desa Durian Milik Ahli Waris yang sudah ada Sertifikat Hak Pakainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi MAT SA'I: :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengenal dengan Sdr AZMI, namun ketika ada pengrusakan Pohon Karet dan Rambutan ditanah tersebut pada tahun 2017 saksi baru mengenalnya, dimana Sdr AZMI merupakan Ahli Waris dari Sdr ISA BIN UMAR ATTAMIMI (Kapten Arab), dan saksi sebelumnya diberi kepercayaan untuk Menjaga Pondok diatas tanah MILIK ISA BIN UMAR ATTAMIMI (Kapten Arab) yang terletak di Desa Durian Parit Salah Salah Dusun Sela Rt 004 Rw 001 Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya, setelah Kakek saksi yang bernama Sdr ALBIDIN Als PAK SAYATI (Alm) meninggal pada tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tanah yang terletak di Desa Durian Parit Salah Salah Dusun Sela Rt 004 Rw 001 Kec. Sui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambawang Kab. Kubu Raya MILIK ISA BIN UMAR ATTAMIMI (Kapten Arab) dari Alm Kakek saksi yakni PAK SAYATI, yang semasa hidupnya bercerita kepada saksi, dan Kakek saksi juga mengatakan jika tanah tersebut disewakan untuk diambil Hasil Karet dan Rambutannya Dan bukti kepemilikan tanah tersebut, yaitu:

- Sertifikat Hak Pakai No. 446;
- Surat Perjanjian Pajak Hasil Kebun Karet dan Rambutan Tahun 1990;
- Kwitansi Pembayaran Pajak Hasil Kebun Tahun 1990;
- Bahwa yang mengetahui jika Tanah tersebut MILIK ISA BIN UMAR ATTAMIMI (Kapten Arab), antara lain yaitu: Sdr ABDUL HAKIM selaku Keluarga yang mengetahui tentang kepemilikan Tanah, Sdr SULIMAN orang yang berbatas dengan Tanah milik Ahli Waris sebelah Timur, Sdr SITEM anak dari Sdr H. SALOWI (Alm) orang yang berbatasan dengan Tanah milik Ahli Waris sebelah Utara, Sdr SIPRIANUS SABARAN Mantan Kepala Desa Durian, Sdr USMAN DJAES Mantan Kepala Desa Durian, Sdr USMAN FAKI Kepala Desa Durian, Sdr SAPUDIN selaku Ketua Rt 004 Rw 001 Desa Durian Parit Salah Salah Dusun Sela Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya;
- Bahwa yang dilaporkan saat ini adalah Sdr. AHMADI, SH, dan Pemegang Sertifikat an. HASANAH dan Pemegang Sertifikat an. TUKIMAN.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. AHMADI, SH, dan Pemegang Sertifikat an. HASANAH dan Pemegang Sertifikat an. TUKIMAN.
- Bahwa orang-orang tersebut diduga telah memalsukan surat dalam hal mensertifikatkan tanah yang terletak di Desa Durian Parit Salah Salah Dusun Sela Rt 004 Rw 001 Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya diatas objek Tanah Milik Ahli Waris Sdr ISA BIN UMAR ATTAMIMI (Alm) dengan luas 9,43 Ha, Padahal jelas-jelas tanah tersebut dari dahulu sampai saat ini masih dikuasai Ahli Warisnya, dirawat serta dijaga oleh saksi;
- Bahwa ada 11 (Sebelas) Sertifikat Tanah yang telah diterbitkan diatas Tanah yang saksi jaga yang terletak di Desa Durian Parit Salah Salah Dusun Sela Rt 004 Rw 001 Kec. Sui Ambawang

Halaman 32 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kubu Rayayaitu Sertifikat an, TUKIMAN dengan No. SHM 2705, SHM 2707, SHM 2709, SHM 2711, dan SHM 2713 dan an. HASANAH dengan no, SHM 2704, SHM 2706, SHM 2708, SHM 2710, SHM 2712, dan SHM 2714 yang saat itu sebagai Ketua Ajudikasi adalah Terdakwa AHMADI;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Ahli Waris yaitu Sdr AZMI pada tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari Ahli Waris yang memperlihatkan saksi Fotocopy ke 11 (Sebelas) Sertifikat saat itu, kemudian saksi mendapatkan Informasi dari keterangan Warga Desa Durian, Baik Kepala Desa Durian, Kepala Dusun, Pak RT jika tidak ada yang mengenal dengan Sdr HASANAH dan Sdr TUKIMAN bahkan orang tersebut tidak pernah tinggal atau berdomisili di Desa Durian namun bisa memiliki Tanah yang saksi jaga tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi SAPUDIN:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal Sdr AZMI tahun 2018, merupakan Ahli Waris dari Sdr ISA BIN UMAR ATTAMIMI (Alm) dan saksi tidak ada hubungan Keluarga.
- Bahwa saksi tinggal di Desa Durian Parit Salah Salah Dusun Sela Rt 004 Rw 001 Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya, sejak tahun 1965 dari lahir saya sudah tinggal di Desa Durian, dan saksi dari Tahun 2002 menjabat ketua RT sampai dengan saat ini;
- Bahwa tanah yang terletak di Desa Durian Parit Salah Salah Dusun Sela Rt 004 Rw 001 Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya milik. Kapiten Arab Sdr ISA BIN UMAR ATTAMIMI (Alm);
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi tinggal didekat tanah tersebut, dan dari Warga Desa Durian yang orang-orang dahulunya tinggal disana tanah tersebut adalah milik KAPITEN ARAB dan sampai saat sekarang masih dikuasainya serta ada Pondok yang menjaganya Sdr PAK

Halaman 33 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAYATI dan saat sekarang Cucunya yaitu Sdr MAT SA'I, serta diatas tanah Pohon Karet dan Pohon Rambutan;

- Bahwa selama saksi tinggal di Desa Durian, Kec. Sui Ambawang, Kab. Kubu Raya tidak ada warga desa Durian yang bernama Sdri HASANAH dan Sdr TUKIMAN;
- Bahwa Sdri HASANAH dan Sdr TUKIMAN tidak ada memiliki tanah atau tidak pernah menggarap Tanah di Dusun Sela Rt 004 Rw 001 Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya karena saksi penduduk asli disana dan sebagai Ketua RT setempat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Sdri HASANAH dan Sdr TUKIMAN tidak ada memiliki tanah atau tidak pernah menggarap Tanah di Dusun Sela Rt 004 Rw 001 Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya dan di Dusun Bale Rt 005 Rw 002 Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya, karenasejak tahun 1965 dari lahir saksi sudah tinggal di Desa Durian, dan saksi dari Tahun 2002 juga menjabat ketua RT sampai dengan saat ini;
- Bahwa setelah saksi melihat dengan Teliti dan baca, saksi tidak mengetahui terkait adanya surat-surat tersebut diatas, namun menurut saksi ada Keterangan Surat tersebut tidak benar, karena Tidak ada warga saksi yang bernama Sdri HASANAH dan Sdr TUKIMAN dan Saksi an. DARU yang mengetahui Tanah tersebut saksi dan warga Desa Durian Tidak ada yang kenal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau menyaksikan pengukuran atas bidang tanah berdasarkan Sertifikat atas nama Sdri HASANAH dan Sdr. TUKIMAN terhadap Tanah yang terletak di Dusun Sela Rt 004 Rw 001 Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi TARAM:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa tanah yang terletak di Desa Durian Parit Salah Salah Dusun Sela Rt 004 Rw 001 Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya milik. Kapiten Arab Sdr ISA BIN UMAR ATTAMIMI (Alm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi tinggal didekat tanah tersebut, dan dari Warga Desa Durian yang orang-orang dahulunya tinggal disana tanah tersebut adalah milik KAPITEN ARAB dan sampai saat sekarang masih dikuasainya serta ada Pondok yang menjaganya Sdr PAK SAYATI dan saat sekarang Cucunya yaitu Sdr MAT SA'I, serta diatas tanah Pohon Karet dan Pohon Rambutan;
- Bahwa selama saksi tinggal di Desa Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya Tidak ada warga desa Durian yang bernama Sdri HASANAH dan Sdr TUKIMAN;
- Bahwa Sdri HASANAH dan Sdr TUKIMAN tidak ada memiliki tanah atau tidak pernah menggarap Tanahdi Dusun Sela Rt 004 Rw 001 Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya karena saksi penduduk asli disana dan sebagai Ketua RT setempat.
- Bahwa Sdri HASANAH dan Sdr TUKIMAN tidak ada memiliki tanah atau tidak pernah menggarap Tanah di Dusun Sela Rt 004 Rw 001 Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya dan di Dusun Bale Rt 005 Rw 002 Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya, karenasejak tahun 1965 dari lahir saksi sudah tinggal di Desa Durian, dan saksi dari Tahun 2002 juga menjabat ketua RT sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau menyaksikan pengukuran atas bidang tanah berdasarkan Sertifikat atas nama Sdri HASANAH dan Sdr. TUKIMAN terhadap Tanah yang terletak di Dusun Sela Rt 004 Rw 001 Kec. Sui Ambawang Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi MUHAMMAD SUEB, S.H.:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada tahun 2008 saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kab. Pontianak di Mempawah dengan Jabatan sebagai Staf Pengukuran sampai dengan 2008 dan Pada tahun 2012 saksi sudah Pensiun dari Kantor Pertanahan;

Halaman 35 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr AHMADI, SH sejak tahun 1999 karena sama-sama bekerja di Kantor BPN Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi pernah ditunjuk Sebagai Panitia Tim Ajudikasi pada tahun 2008 sebagai Wakil Ketua I Bidang Teknis Panitia Tim Ajudikasi di Wilayah Kec. Sui Ambawang, dan yang Menjadi Ketua Ajudikasi Pada saat itu adalah Sdr AHMADI, SH;
- Bahwa tugas Saksi sebagai wakil Ketua I dalam Ajudikasi tersebut adalah membantu Ketua Panitia diantaranya :
 - Mengkordinasikan Pelaksanaan tugas pengumpulan data fisik dan penatausahaan pendaftaran tanah.
 - Membantu Ketua Panitia Ajudikasi dalam pemeriksaan data Fisik bidang-bidang tanah
 - Membuat kesimpulan hasil pengukuran dan pemetaan
 - Memeriksa sengketa mengenai batas dan luas tanah
 - Meneliti daftar tanah dan memeriksa luas.
 - Menyiapkan buku tanah, surat ukur dan peta-peta tanah setempat
 - Memeriksa peta dan surat ukur
 - Menginventarisir permasalahan khususnya mengenai data fisik bidang-bidang tanah
 - Membuat laporan hasil kegiatan secara berkala.
 - Mengontrol pengukuran batas tanah
 - Bersama Wakil Ketua II menyiapkan pelaksanaan Pengumuman (Penerbitan dan Penempelan di Papan Pengumuman)
 - Menyiapkan konsep penetapan koversi dan pengakuan Hak Atas Tanah
 - Menyiapkan Peta Pendaftaran
 - Meriksa surat ukur
 - Memeriksa buku tanah, sertifikat daftar nama dan Peta Pendaftaran.
 - Menyiapkan daftar Tanah negara.
- Bahwa yang terlibat dalam Panitia Ajudikasi adalah Ketua Ajudikasi Sdr AHMADI, SH, Wakil Ketua I saksi sendiri, Wakil ketua II Sdr INTI CHOBUL, SH, Satgas Yuridis Sdr NURYANTO,

Halaman 36 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Yuridis Kepala Desa Sdr USMAN FAKI, dan Anggota Yuridis Sekdes Sdr SODIKIN;

- Bahwa yang ditunjuk sebagai Petugas Ukur saat itu adalah Tim Suveryor dari PT BIASREKA Sdr HASAN SYAEFUL yang didampingi oleh Sdr NURYANTO;
- Bahwa surat-surat yang harus dilengkapi Pemilik tanah atau Pemohon saat ikut proqram adjudikasi, yaitu:
 - ✓ Surat Permohonan.
 - ✓ Foto Copy KTP Pemohon.
 - ✓ Asli surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah bermaterai 6000 yang diketahui oleh Kepala Desa.
- Bahwa Surat Permohonan tersebut adalah berupa Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa;
- Bahwa blangko berupa Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa sudah disiapkan dari Kantor Pertanahan yang masing-masing dipegang oleh Satgas Yuridis dalam hal ini dipegang oleh Sdr NURYANTO;
- Bahwa yang melakukan Pengukuran di Desa Durian adalah Tim Suveryor saat itu oleh PT BIASREKA Sdr HASAN SYAEFUL yang didampingi oleh Satgas Yuridis dan Satgas dari Desa yang merupakan Tim Ajudikasi;
- Bahwa saksi tidak ada ikut melakukan pengukuran atas bidang tanah yang dimohonkan atau Didaftarkan, karena tugas saksi hanya memeriksa data-data hasil pengukuran atau berkas-berkas saja;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Sdri HASANAH, dan Sdr TUKIMAN dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa untuk Sdri HASANAH, dan Sdr TUKIMAN saksi tidak pernah bertemu denganya, baik pada saat pengajuan Pendaftaran tanah dan sampai dengan saat ini;
- Bahwa yang menerima atau mendatakan Pendaftaran Pemohon Ajudikasi yang pertama adalah dari Pihak Desa Durian yang ikut dalam Panitia AJUDIKASI, setelah diterima dari Desa Durian kemudian Data tersebut didaftarkan atau diregistrasi ke Kantor dan kemudian saksi selaku Wakil Ketua I melakukan Pemeriksaan Berkas, Apabila Surat-surat tersebut sudah lengkap barula saksi tanda tangan, dan pada saat itu saksi

Halaman 37 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam meneliti Surat-surat tersebut orang-orang yang ada didalam Surat tersebut sudah ada tanda tangan terlebih dahulu oleh yang lainnya dan termasuk Ketua Ajudikasi baru saksi Tanda tangan pada saat itu bersama dengan Wakil Ketua II yaitu Sdr INTI CHOBUL, SH;

- Bahwa yang meminta Tanda tangan berkas Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa dalam Ajudikasi adalah Sdr AHMADI, SH;
- Bahwa terkait data-data Yuridis dan Penetapan Batas Desa tersebut memang benar saksi ada Tanda Tangan namun setelah semuanya bertanda tangan, kecuali saksi dengan Wakil Ketua II yaitu Sdr INTI CHOBUL, SH belum tanda tangan.dan sebelum tanda tangan saksi meneliti berkas terlebih dahulu ketika sudah dalam keadaan lengkap dan terisi baru saksi tanda tangan;
- Bahwa data-data tersebut sebagai Kelengkapan dalam Penerbitan sertifikat dan benar saksi ada tanda tangan, setelah dilakukan Pengecekan Berkas-berkas terlebih dahulu setelah lengkap baru saksi tanda tangan;
- Bahwa tugas saksi hanya mengarah kepada Penelitian Dokumen-dokumen atau berkas-berkas dalam bidang Pengukuran dan Pemetaan saja yang telah dilakukan oleh Satgas Yuridis;
- Bahwa yang saksi teliti hanya kelengkapan data-data diantaranya, Surat Permohonan berupa Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa, Foto Copy KTP Pemohon, Asli surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah bermaterai 6000 yang diketahui oleh Kepala Desa, dan saat itu yang tanda tangan Satgas Yuridis, Sdr NURYANTO, Sdr USMAN FAKI selaku Kades, dan Sdr SODIKIN selaku Sekdes, saksi selaku wakil Ketua 1, dan Sdr INTI CHOBUL selaku Wakil Ketua II;
- Bahwa terhadap Proyek Ajudikasi tahun 2008 tersebut saksi tidak pernah sama sekali ikut melakukan Pengukuran, karena yang bertugas melakukan Pengukuran adalah Pihak Ketiga atau Tim Suveryor yaitu dari PT BIASREKA Sdr HASAN SYAEFUL yang didampingi oleh Satgas Yuridis yaitu Sdr NURYANTO dan Satgas dari Desa yang merupakan Tim Ajudikasiyaitu Selaku Kepala Desa Sdr USMAN FAKI, dan Sekdes yaitu Sdr SODIKIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Pemegang Hak atau Pemohon.
- Bahwa saksi menerima berkas-berkas tersebut diatas dari Satgas Yuridis yaitu Sdr. NURYANTO;
- Bahwa semua satgas saat itu sudah ada tanda tangannya termasuk Ketua Tim Ajudikasi AHMADI, SH, kecuali saksi selaku Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II yang belum tanda tangan;
- Bahwa alur ajudikasi pendaftaran pertanahan, yaitu:
 - a. awal mulanya dilakukan Penyeluhan terlebih dahulu yang dilakukan oleh Panitia Ajudikasi kepada Para Pemegang Hak.
 - b. Selajutnya para pemegang hak/pemohon mangajukan permohonan dengan menyerahkan berkas-berkas ke kantor desa. (Adapun berkas-berkas pemohon tersebut diterima oleh Satgas Desa yaitu Kades dan Sekdes).
 - c. Berkas yang telah terkumpul di kantor desa selanjutnya diserahkan oleh Satgas Desa ke kantor basecamp ajudikasi yang mana selanjutnya berkas tersebut akan di cek kelengkapan datanya. (Dalam hal ini yang melakukan pengecekan kelengkapan data dokumen-dokumen tersebut adalah Ketua ajudikasi, Wakil Ketua 1 dan 2,).
 - d. Jika berkas tersebut dinyatakan lengkap, selanjutnya berkas itu ditandatangani oleh Ketua ajudikasi serta wakil ketua 1 dan 2, kemudian berkas tersebut diserahkan kepada Sdri. TUTI TRISNAWATI selaku satgas administrasi untuk di registrasikan.
 - e. Berkas yang telah diregistrasi kemudian dilakukan pengukuran sesuai aturan yang berlaku. (Terhadap bidang tanah yang bermasalah/tumpang tindih tidak di proses, sedangkan bidang tanah yang tidak ada masalah kemudian di umumkan dan diberi jangka waktu selama 14 hari, jika tidak ada sanggahan maka akan dilanjutkan dengan penerbitan surat keputusan dari Kepala Kantor Kabupaten Pontianak, barulah terbit sertipikat program ajudikasi.
 - f. Setelah sertipikat ajudikasi terbit, seharusnya sertipikat tersebut diserahkan oleh Ketua ajudikasi kepada desa masing-masing yang mana penyerahan tersebut dibuatkan berita acara.

Halaman 39 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Selanjutnya para pemohon dapat mengambil sertifikat yang telah terbit di kantor desa setempat. (dalam hal ini satgas desa harus membuat berita acara penyerahan sertifikat).

- Bahwa yang mendatakan dokumen tersebut setelah tiba di basecamp adjudikasi adalah Sdri. TUTI TRISNAWATI selaku satgas administrasi;
- Bahwa pemegang hak harus berada dilokasi dan menunjukkan batas-batas tanahnya kepada Panitia Adjudikasi Saksi menerangkan Menurut saksi sertifikat an. HASANAH dan an, TUKIMAN itu tidak benar dan mereka tidak ada memiliki bidang tanah tersebut;
- Bahwa apabila dua orang saksi yakni TUKIMAN dan DARU yang bertanda tangan dalam Surat Pernyataan Tanah Milik HASANAH, dan dua orang saksi yakni HASANAH dan DARU yang bertanda tangan dalam Surat Pernyataan Tanah Milik TUKIMAN tersebut saksinya Bukan Warga Desa Durian tetapi dibuat seolah-olah warga Desa Durian serta masih ada hubungan Keluarga dan rekan kerja, sedangkan dari Pihak Desa Selaku KADES yaitu Sdr USMAN FAKI, dan SEKDES nya yaitu Sdr SODIKIN menerangkan tidak mengenalnya dan bukan Warganya Tidak diperbolehkan dan menyalahi aturan;
- Bahwa awal mula proyek adjudikasi di mulai Sdr. AHMADI, SH biasa melakukan pekerjaan di basecamp, namun di tengah kegiatan sampai menjelang akhir kegiatan Sdr. AHMADI, SH jarang kelihatan dan susah ditemui dan yang saksi ketahui bahwa Sdr. AHMADI, SH sering melakukan pekerjaan di malam hari sehingga tidak terpantau. Bahkan setelah sewa basecamp berakhir, selanjutnya Sdr. AHMADI, SH membawa dokumen yang ada dan melanjutkan pekerjaannya di rumah tempat tinggalnya yang beralamat di Jalan M. Sohor Gg Sudimoro hingga selesai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi INTI CHOBUL AM HIDJAZI, S.H.:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;

Halaman 40 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2008 saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kab. Pontianak di Mempawah dengan Jabatan sebagai Staf Pengukuran sampai dengan 2008 dan Pada tahun 2012 saksi sudah Pensiun dari Kantor Pertanahan;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr AHMADI, SH sejak tahun 1999 karena sama-sama bekerja di Kantor BPN Kab. Pontianak Kalbar, dan saksi tidak ada hubungan Keluarga;
- Bahwa saksi pernah ditunjuk Sebagai Panitia Tim Ajudikasi pada tahun 2008 sebagai Wakil Ketua I Bidang Teknis Panitia Tim Ajudikasi di Wilayah Kec. Sui Ambawang, dan yang Menjadi Ketua Ajudikasi Pada saat itu adalah Sdr AHMADI, SH;
- Bahwa tugas Saksi sebagai wakil Ketua I dalam Ajudikasi tersebut adalah membantu Ketua Panitia diantaranya :
 - a. Mengkordinasikan Pelaksanaan tugas pengumpulan data fisik dan penatausahaan pendaftaran tanah.
 - b. Membantu Ketua Panitia Ajudikasi dalam pemeriksaan data Fisik bidang-bidang tanah
 - c. Membuat kesimpulan hasil pengukuran dan pemetaan
 - d. Memeriksa sengketa mengenai batas dan luas tanah
 - e. Meneliti daftar tanah dan memeriksa luas.
 - f. Menyiapkan buku tanah, surat ukur dan peta-peta tanah setempat
 - g. Memeriksa peta dan surat ukur
 - h. Menginventarisir permasalahan khususnya mengenai data fisik bidang-bidang tanah
 - i. Membuat laporan hasil kegiatan secara berkala.
 - j. Mengontrol pengukuran batas tanah
 - k. Bersama Wakil Ketua II menyiapkan pelaksanaan Pengumuman (Penerbitan dan Penempelan di Papan Pengumuman)
 - l. Menyiapkan konsep penetapan koversi dan pengakuan Hak Atas Tanah
 - m. Menyiapkan Peta Pendaftaran
 - n. Meriksa surat ukur
 - o. Memeriksa buku tanah, sertifikat daftar nama dan Peta Pendaftaran.
 - p. Menyiapkan daftar Tanah negara.

Halaman 41 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terlibat dalam Panitia Ajudikasi adalah;
Ketua Ajudikasi Sdr AHMADI, SH
Wakil Ketua I MUHAMMAD SUEB, SH
Wakil ketua II . saksi sendiri,
Satgas Yuridis Sdr NURYANTO
Anggota Yuridis Kepala Desa Sdr USMAN FAKI
Anggota Yuridis Sekdes Sdr SODIKIN
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Petugas Ukur saat itu adalah Tim Suveryor dari PT BIASREKA Sdr HASAN SYAEFUL. Yang didampingi oleh Sdr NURYANTO.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa surat-surat yang harus dilengkapi Pemilik tanah dalam program ajudikasi yaitu:
 - Surat Permohonan.
 - Foto Copy KTP Pemohon.
 - Asli surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah bermaterai 6000 yang diketahui oleh Kepala Desa
- Bahwa Surat Permohonan tersebut adalah berupa Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa;
- Bahwa blangko berupa Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa sudah disiapkan dari Kantor Pertanahan yang masing-masing dipegang oleh Satgas Yuridis dalam hal ini dipegang oleh Sdr NURYANTO;
- Bahwa yang melakukan Pengukuran di Desa Durian adalah Tim Suveryor saat itu oleh PT BIASREKA Sdr HASAN SYAEFUL yang didampingi oleh Satgas Yuridis dan Satgas dari Desa yang merupakan Tim Ajudikasi;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pengukuran atas bidang tanah yang dimohonkan atau Didaftarkan, karena tugas saksi hanya memeriksa data-data hasil pengukuran atau berkas-berkas saja;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Sdri HASANAH, dan Sdr TUKIMAN dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa untuk Sdri HASANAH, dan Sdr TUKIMAN saksi tidak pernah bertemu denganya. Baik pada saat pengajuan Pendaftaran tanah dan sampai dengan saat ini;
- Bahwa yang menerima atau mendatakan Pendaftaran Pemohon Ajudikasi yang pertama adalah dari Pihak Desa Durian yang ikut

Halaman 42 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Panitia AJUDIKASI, setelah diterima dari Desa Durian kemudian Data tersebut didaftarkan atau diregistrasi ke Kantor dan kemudian saksi selaku Wakil Ketua I melakukan Pemeriksaan Berkas, Apabila Surat-surat tersebut sudah lengkap barula saksi tanda tangan, dan pada saat itu saksi dalam meneliti Surat-surat tersebut orang-orang yang ada didalam Surat tersebut sudah ada tanda tangan terlebih dahulu oleh yang lainnya dan termasuk Ketua Ajudikasi baru saksi Tanda tangan pada saat itu bersama dengan Wakil Ketua I yaitu Sdr MUHAMMAD SUEB, SH;

- Bahwa yang meminta Tanda tangan berkas Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa dalam Ajudikasi adalah Sdr AHMADI, SH;
- Bahwa terkait data-data Yuridis dan Penetapan Batas Desa tersebut memang benar saksi ada Tanda Tangan namun setelah semuanya bertanda tangan, kecuali saksi dengan Wakil Ketua I yaitu Sdr MUHAMMAD SUEB, SH belum tanda tangan dan sebelum tanda tangan saksi meneliti berkas terlebih dahulu ketika sudah dalam keadaan lengkap dan terisi baru saksi tanda tangan;
- Bahwa data-data tersebut sebagai Kelengkapan dalam Penerbitan sertifikat dan benar saksi ada tanda tangan, setelah dilakukan Pengecekan Berkas-berkas terlebih dahulu setelah lengkap baru saksi tanda tangan;
- Bahwa tugas saksi hanya mengarah kepada Penelitian Dokumen-dokumen atau berkas-berkas dalam bidang Pengukuran dan Pemetaan saja yang telah dilakukan oleh satgas Yuridis;
- Bahwa yang saksi teliti hanya kelengkapan data-data diantaranya, Surat Permohonan berupa Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa, Foto Copy KTP Pemohon, Asli surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah bermaterai 6000 yang diketahui oleh Kepala Desa, dan saat itu yang tanda tangan Satgas Yuridis, Sdr NURYANTO, Sdr USMAN FAKI selaku Kades, dan Sdr SODIKIN selaku Sekdes, saksi selaku wakil Ketua II, dan MUHAMMAD SUEB, SH selaku Wakil Ketua I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Proyek Ajudikasi tahun 2008 tersebut saksi tidak pernah sama sekali ikut melakukan Pengukuran, karena yang bertugas melakukan Pengukuran adalah Pihak Ketiga atau Tim Suveryor yaitu dari PT BIASREKA Sdr HASAN SYAEFUL yang didampingi oleh Satgas Yuridis yaitu Sdr NURYANTO dan Satgas dari Desa yang merupakan Tim Ajudikasi yaitu Selaku Kepala Desa Sdr USMAN FAKI, dan Sekdes yaitu Sdr SODIKIN;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Pemegang Hak atau Pemohon;
- Bahwa saksi menerima berkas-berkas tersebut diatas dari Satgas Yuridis yaitu Sdr. NURYANTO;
- Bahwa semua satgas saat itu sudah ada tanda tangannya termasuk Ketua Tim Ajudikasi AHMADI, SH, kecuali saksi selaku Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II yang belum tanda tangan;
- Bahwa alur ajudikasi pendaftaran pertanahan, yaitu:
 - a. awal mulanya dilakukan Penyeluhan terlebih dahulu yang dilakukan oleh Panitia Ajudikasi kepada Para Pemegang Hak.
 - b. Selajutnya para pemegang hak/pemohon mangajukan permohonan dengan menyerahkan berkas-berkas ke kantor desa. (Adapun berkas-berkas pemohon tersebut diterima oleh Satgas Desa yaitu Kades dan Sekdes).
 - c. Berkas yang telah terkumpul di kantor desa selanjutnya diserahkan oleh Satgas Desa ke kantor basecamp ajudikasi yang mana selanjutnya berkas tersebut akan di cek kelengkapan datanya. (Dalam hal ini yang melakukan pengecekan kelengkapan data dokumen-dokumen tersebut adalah Ketua ajudikasi, Wakil Ketua 1 dan 2,).
 - d. Jika berkas tersebut dinyatakan lengkap, selanjutnya berkas itu ditandatangani oleh Ketua ajudikasi serta wakil ketua 1 dan 2, kemudian berkas tersebut diserahkan kepada Sdri. TUTI TRISNAWATI selaku satgas administrasi untuk di registrasikan.
 - e. Berkas yang telah diregistrasi kemudian dilakukan pengukuran sesuai aturan yang berlaku. (Terhadap bidang tanah yang bermasalah/tumpang tindih tidak di proses, sedangkan bidang tanah yang tidak ada masalah kemudian di umumkan dan diberi jangka waktu selama 14 hari, jika

Halaman 44 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada sanggahan maka akan dilanjutkan dengan penerbitan surat keputusan dari Kepala Kantor Kabupaten Pontianak, barulah terbit sertipikat program adjudikasi.

- f. Setelah sertipikat adjudikasi terbit, seharusnya sertipikat tersebut diserahkan oleh Ketua adjudikasi kepada desa masing-masing yang mana penyerahan tersebut dibuatkan berita acara.
- g. Selanjutnya para pemohon dapat mengambil sertipikat yang telah terbit di kantor desa setempat. (dalam hal ini satgas desa harus membuat berita acara penyerahan sertipikat).
- Bahwa yang mendatakan dokumen tersebut setelah tiba di basecamp adjudikasi adalah Sdri. TUTI TRISNAWATI selaku satgas administrasi;
 - Bahwa pemegang hak harus berada dilokasi dan menunjukkan batas-batas tanahnya kepada Panitia Adjudikasi Saksi menerangkan Menurut saksi sertipikat an. HASANAH dan an, TUKIMAN itu tidak benar dan mereka tidak ada memiliki bidang tanah tersebut;
 - Bahwa apabila dua orang saksi yakni TUKIMAN dan DARU yang bertanda tangan dalam Surat Pernyataan Tanah Milik HASANAH, dan dua orang saksi yakni HASANAH dan DARU yang bertanda tangan dalam Surat Pernyataan Tanah Milik TUKIMAN tersebut saksinya Bukan Warga Desa Durian tetapi dibuat seolah-olah warga Desa Durian serta masih ada hubungan Keluarga dan rekan kerja, sedangkan dari Pihak Desa Selaku KADES yaitu Sdr USMAN FAKI, dan SEKDES nya yaitu Sdr SODIKIN menerangkan tidak mengenalnya dan bukan Warganya Tidak diperbolehkan dan menyalahi aturan;
 - Bahwa awal mula proyek adjudikasi di mulai Sdr. AHMADI, SH biasa melakukan pekerjaan di basecamp, namun di tengah kegiatan sampai menjelang akhir kegiatan Sdr. AHMADI, SH jarang kelihatan dan susah ditemui dan yang saksi ketahui bahwa Sdr. AHMADI, SH sering melakukan pekerjaan di malam hari sehingga tidak terpantau. Bahkan setelah sewa basecamp berakhir, selanjutnya Sdr. AHMADI, SH membawa dokumen yang ada dan melanjutkan pekerjaannya di rumah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalnya yang beralamat di Jalan M. Sohor Gg Sudimoro hingga selesai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi TUTI TRISNAWATI, A md:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di Badan Pertanahan Kanwil Prov Kalbar sejak Tahun 2003-2012 kemudian pada tahun 2012-2017 di BPN Kubu Raya, dan dari tahun 2018-tahun 2021 di BPN Sekadau, dan saat sekarang dari Tahun 2021 di BPN Kab Mempawah sebagai Kasubag Tata Usaha;
- Bahwa saksi pernah ditunjuk sebagai Panitia Ajudikas pada tahun 2007-2009 dan menjabat sebagai Satgas Administrasi;
- Bahwa tugas saksi saat itu adalah:
 - a. melaksanakan tugas pengetikan, penggandaan dokumen, penerimaan surat-surat umum dan pemberian tanda terimanya dan pekerjaan administratif lainnya;
 - b. menyiapkan laporan ke Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah dan unit kerja lain yang dianggap perlu; c. mengelola alat-alat tulis kantor;
 - c. menyiapkan daftar hadir;
 - d. mengatur rumah tangga Panitia Ajudikasi;
 - e. membuat laporan hasil rapat Panitia Ajudikasi.
 - f. menyiapkan laporan hasil kegiatan secara berkala;
 - g. membuat evaluasi untuk laporan hasil kegiatan secara berkala-
- Bahwa yang terlibat dalam Panitia Ajudikasi, yaitu:
Ketua Ajudikasi Sdr AHMADI, SH
Wakil Ketua I M. SUEB
Wakil ketua II . Sdr INTI CHOBUL, SH
Satgas Yuridis Sdr NURYANTO
Satgas Administrasi saksi sendiri
Anggota Yuridis Kepala Desa Sdr USMAN FAKI
Anggota Yuridis Sekdes Sdr SODIKIN:

Halaman 46 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Permohonan tersebut adalah berupa Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa;
- Bahwa blangko berupa Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa sudah disiapkan dari Kantor Pertanahan yang masing-masing dipegang oleh Satgas Yuridis dalam hal ini dipegang oleh Sdr NURYANTO;
- Bahwa yang melakukan Pengukuran di Desa Durian adalah Pihak ketiga yaitu Tim Suveryor saat itu oleh PT BIASREKA Sdr HASAN SYAEFUL yang didampingi oleh Satgas Yuridis dan Satgas dari Desa yang merupakan Tim Ajudikasi;
- Bahwa awal mulanya dilakukan Penyeluhan terlebih dahulu, yang mana saat itu hadir Panitia Ajudikasi dan Para Pemegang Hak. Setelah dilakukan Penyeluhan dilakukan kemudian Panitia Ajudikasi yaitu Satgas Yuridis dan Anggota Yuridis melakukan Pengukuran dan Pengumpulan data Yuridis yang dimiliki oleh Pemegang Hak atau Pemohon, dan dalam Hal ini Pemegang Hak Harus Hadir dan menunjukkan kepada Panitia terhadap Batas-batas Tanahnya,, dan menyerahkan Data-data yang dimiliki berupa KTP Pemohon, dan Surat Pernyataan Tanah yang berkaitan dengan Tanah yang dimilikinya, apabila Tidak ada Surat Pernyataan Tanah dapat memperlihatkan Surat-surat lainnya berdasarkan Aturan yang ada. Setelah itu Data-data tersebut diserahkan kepada Panitia yaitu Satgas Yuridis melalui Desa, dan diberikan Bukti Tanda terimanya oleh Satgas, setelah itu Data- data tersebut diproses atau diteliti oleh Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II, setelah itu barula diumumkan, apabila tidak ada sanggahan selama 14 Hari maka akan dilanjutkan dengan Penerbitan Surat Keputusan, setelah Surat Keputusan dari Kepala Kantor Kabupaten Pontianak sudah ada, barula diterbitkannya Sertifikat melalui Program AJUDIKASI;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Sdri HASANAH, dan Sdr TUKIMAN dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa untuk Sdri HASANAH, dan Sdr TUKIMAN saksi tidak pernah bertemu denganya baik pada saat pengajuan Pendaftaran tanah dan sampai dengan saat ini;

Halaman 47 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendatakannya adalah Satgas Yuridis dan orang-orang Desa;
- Bahwa sehubungan Sertifikat tersebut diatas tidak ada melakukan apa-apa baik tugas pengetikan, penggandaan dokumen, penerimaan surat-surat umum dan pemberian tanda terimanya dan pekerjaan administratif lainnya;
- Bahwa saksi pernah menawarkan diri untuk melakukan Tugas-tugas saksi tersebut tetapi Ketua Tim Ajudikasi Sdr AHMADI, SH menolaknya, dengan alasan bisa mengerjakannya sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr AHMADI, SH dan merupakan teman satu Kantor saksi bekerja di Kanwil Provinsi Kalimantan Barat sejak tahun 1994, dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak ada menyerahkan asli Sertifikat kepada Pemohon Tanah yang terletak di Desa Durian Kec Sungai Ambawang Kab, Kubu Raya termasuk Sertifikat an. HASANAH dan an TUKIMAN, dan saksi juga tidak mengetahui darimana Sdri HASANAH dan Sdr TUKIMAN mendapatkan Sertifikat tersebut, karena seharusnya tugas Saksi selaku Satgas Administrasi menyerahkan sertifikat tersebut;
- Bahwa karena saat itu Pekerjaan saksi diambil alih oleh Ketua Tim Ajudikasi yaitu Sdr AHMADI, SH, dan pada bulan Desember tahun 2008 Program Ajudikasi sudah dialihkan sehingga semua dokumen-dokumen dan Blangko Sertifikat dibawa oleh Ketua Tim Sdr AHMADI, SH yang beralamat di Jalan M. Sohor Gg Sudimoro Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa semua dokumen-dokumen dan blangko Sertifikat dibawa oleh Ketua Tim Sdr AHMADI, SH dialihkankermah AHMADI, SH yang beralamat di Jalan M. Sohor Gg Sudimoro Kec. Pontianak Selatan Karena masa sewa basecamp berakhir pada bulan Desember 2008;
- Bahwa Sdr. AHMADI, SH melakukan semua pekerjaan berkaitan dengan yang bersangkutan sebagaiketua tim ajudikasi termasuk mengambil alih tugas saksi sebagai satgas administrasi di basecamp Sungai Ambawang sampai Desember 2008, setelah selesai sewa basecamp di Sungai Ambawang dilanjutkan pekerjaan itu di tempat tinggalnya yang beralamat di di Jalan M.

Halaman 48 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sohor Gg Sudimoro Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak
hingga selesai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. Saksi HASANAH BINTI Alm. DAENG DEMPA:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Dr Wahidin Komp. Graha Bumi Khatulistiwa I No A 16 Rt 01 Rw 20 Kec.Pontianak Kota sejak tahun 1998 dan tidak pernah Pindah kemana pun dan saksi tinggal bersama dengan suami saksi dan anak-anak saksi;
- Bahwa saksi tidak Pernah tinggal atau berdomisi di Desa Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya;
- Bahwa saksi ada memiliki tanah yang terletak di Desa Durian Parit Salah Salah Dusun Sela Rt 004 Rw 001 Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya. Sebanyak 6 (Enam) persil dengan Dasar Sertifikat No. 2704, No. 2706, No. 2708, No. 2710, No. 2712, dan No. 2714 dan tersimpan di rumah saksi yang beralamat di Jln Dr Wahidin Komp. Graha Bumi Khatulistiwa I No A 16 Rt 01 Rw 20 Kec.Pontianak Kota;
- Bahwa saksi mengenal dengan tersangka AHMADI, SH sudah lama dan merupakan Keluarga saksi, (Adik Kandung saksi);
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri DARU dan merupakan ADIK IPAR Adik saksi (AHMADI. SH) sedang TUKIMAN saksi kenal karena satu Kantor, dan sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti Penyeluhan atau mendapatkan Pengarahan dari Kepala Desa Durian yaitu Sdr USMAN FAKI atau Panitia Ajudikasi tentang tanah yang akan diajukan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus atau mengajukan surat-surat ke Kantor Desa Durian dalam Pengajuan Sertifikat melalui Ajudikasi tahun 2008, baik berupa Surat Pernyataan Tanah maupun KTP sementara, saat itu saksi Hanya menyerahkan Foto Copy KTP saksi saja kepada tersangka AHMADI, SH.;
- Bahwa saksi menyerahkan Foto Copy KTP milik saksi kepada Sdr AHMADI, SH (selaku Ketua Ajudikasi) sekitar tahun 2008

Halaman 49 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk waktunya saksi sudah tidak ingat, dan penyerahan tersebut di rumah Dinas BPN Kubu Raya yang Sdr AHMADI, SH tinggal yang beralamat yang di Jalan M. Sohor Gg Sudimoro Kec. Pontianak Selatan sekitar pukul 19.00 Wib;

- Bahwa setelah dari Penyerahan Foto Copy KTP saksi, saksi ada diminta tanda tangan oleh tersangka AHMADI, SH berkas-berkas atau dokumen Surat Pernyataan Tanah;
- Bahwa saksi menanda tangani berkas-berkas tersebut diatas untuk waktunya pastinya saksi tidak ingat, seingat saksi pada tahun 2008 sekitar pukul 19.00 Wib,. di Jalan M. Sohor Gg Sudimoro Kec. Pontianak Selatan dan penanda tangan tersebut setelah beberapa Hari saksi menyerahkan Foto Copy KTP saksi, berkas-berkas tersebutlah yang saksi tanda tangani;
- Bahwa yang meminta saksi tanda tangan Adalah tersangka AHMADI, SH;
- Bahwa berkas-berkas yang saksi tanda tangani tersebut sudah dipersiapkan tersangka AHMADI, SH dan sudah ada di rumah AHMADI, SH yang beralamat di Jalan M. Sohor Gg Sudimoro Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa pada saat menandatangani berkas-berkas dari AHMADI, S.H yang menyaksikan adalah Sdr. TUKIMAN;
- Bahwa karena Sdr TUKIMAN juga saat itu saksi ajak dalam Pembelian Tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Berkas-berkas atau dokumen tersebut sebagai bukti Kepemilikan Tanah dalam proses Pengajuan Sertifikat program adjudikasi di Kec. Ambawang yang diurus tersangka AHMADI, SH.karena pada saat itu AHMADI tidak bilang tepatnya dimana hanya bilang di daerah Ambawang;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi ada memberikan AHMADI, SH sebesar 3.000.000 (tiga Juta Rupiah), untuk 6 (enam) Sertifikat dan Yang menyerahkan sertifikat tersebut adalah AHMADI, S.H;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa penyerahan sertifikat tersebut terjadi Pada tahun 2008 sekira pukul 10.00 Wib untuk waktu secara pastinya saksi tidak ingat, dan Sertifikat tersebut diserahkan di rumah AHMADI, S.H. yang beralamat yang di

Halaman 50 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan M. Sohor Gg Sudimoro Kec. Pontianak Selatan dan yang mengetahuinya adalah Sdr TUKIMAN.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saat itu tersangka AHMADI, SH mengatakan kepada saksi bahwa “ ada Program Ajudikasi terhadap Tanah di Ambawang Tanah namun tidak ada Pemiliknya, mau atau tidak nanti dibuatkan Sertifikat, “ lalu saksi bertanya tidak masalah kah nanti dengan Tanah itu “ lalu dijawab AHMADI, SH tidak ada masalah, dan saat itu saksi berminat, lalu AHMADI, SH menyuruh saksi persiapkan Foto Copy KTP saja jika mau;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah adanya penawaran AHMADI, SH tersebut yang mengatakan kepada saksi bahwa ada Program Ajudikasi terhadap Tanah di Ambawang namun tidak ada Pemiliknya, setelah beberapa harinya saksi langsung mengajak teman satu Kantor saksi yaitu Sdr TUKIMAN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10. Saksi TUKIMAN S. Pd M.Si BIN SANMUNARIS:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tinggal di Komp. Karya Indah II No 24 Rt 054 Rw 015 Kel. Pal Sembilan Kec. Sui Kakap Kab. Kubu Raya sejak tahun 1995 dan tidak pernah Pindah kemana pun dan saksi tinggal bersama dengan Istri saksi dan anak-anak saksi;
- Bahwa saksi ada memiliki tanah yang terletak di Desa Durian Parit Salah Salah Dusun Sela Rt 004 Rw 001 Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya. Sebanyak 5 (lima) persil dengan Dasar Sertifikat No. 2705, No. 2705, No. 2709, No. 2711, dan No. 2713 dan tersimpan di rumah;
- Bahwa Alas Hak yang saksi Ajukan Untuk Menerbitkan SHM adalah Surat Garap yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tahunnya saksi lupa;
- Bahwa saksi Tidak pernah mengurus atau mengajukan surat-surat ke Kantor Desa Durian dalam Pengajuan Sertifikat melalui Ajudikasi tahun 2008, baik berupa Surat Pernyataan Tanah

Halaman 51 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Kartu Tanda Penduduk sementara, saat itu saksi Hanya menyerahkan Fotokopinya saja;

- Bahwa sebenarnya saksi tidak pernah ada riwayat penguasaan terhadap objek bidang tanah ke-5 (lima) SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama saksi tersebut;
- Bahwa pada tahun 2008 di kantor Dinas Sosial Prov. Kalbar (hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi), sdri. HASANAH ada menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya diberitahu oleh adiknya bernama AHMADI bahwa ada proses penerbitan sertipikat adjudikasi di Desa Durian Kec. Sungai Ambawang, dan kemudian HASANAH bertanya kepada saksi apakah saksi mau memiliki tanah disana, jika mau nanti administrasinya bisa diuruskan oleh AHMADI, mendengar informasi tersebut saksi pun tertarik dan mau ikut agar bisa memiliki bidang tanah di Desa Durian. Selanjutnya saksi pun menanyakan kepada HASANAH apa saja persyaratan yang harus dilengkapi, lalu HASANAH menjelaskan nanti hanya serahkan photo copy KTP saja kepada AHMADI, selanjutnya AHMADI yang mengurusnya;
- Bahwa HASANAH bilang kepada saksi semua itu nanti AHMADI yang mengurusnya, saksi hanya cukup menyerahkan KTP saja;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan sertipikat adjudikasi di Desa Durian pada tahun 2008 sesuai dengan prosedur, yang saksi lakukan hanya menyerahkan KTP kepada AHMADI;
- Bahwa saksi ada 3 (tiga) kali bertemu dengan Terdakwa AHMADI, antara lain :
 1. Pada saat penyerahan KTP, (pada tahun 2008 di rumah AHMADI beralamat Jl. M. Sohor Gg. Sudimoro Pontianak sekitar jam 19.00 Wib, untuk hari dan tanggalnya saksi tidak ingat).
 2. Pada saat menandatangani dokumen, namun saksi tidak tahu itu dokumen apa, (pada tahun 2008 di rumah AHMADI beralamat Jl. M. Sohor Gg. Sudimoro Pontianak sekitar jam 19.00 Wib, untuk hari dan tanggalnya saksi tidak ingat)
 3. Pada saat mengambil ke- 5 SHM antara lain SHM No. 2705, SHM No. 2707, SHM No. 2709, SHM No. 2711 dan SHM No. 2713, (pada tahun 2008 di rumah AHMADI beralamat Jl. M.

Halaman 52 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk



Sohor Gg. Sudimoro Pontianak sekitar jam 10.00 Wib, untuk hari dan tanggalnya saksi tidak ingat).

- Bahwa yang saksi serahkan adalah 1 lembar photo copy KTP kepada AHMADI, photo copi KTP tersebut diserahkan kepada AHMADI guna pengurusan pengajuan Sertipikat ajudikasi di Desa Durian;
- Bahwa yang menyerahkan Foto Copy KTP milik saksi kepada AHMADI, SH pada tahun 2008 di rumah AHMADI beralamat Jl. M. Sohor Gg. Sudimoro Pontianak, untuk hari dan tanggalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa pada saat menyerahkan photo copy KTP lalu saksi berkata "mas ini photo copy KTP saksi untuk ajuan sertipikat ajudikasi seperti yang disampaikan oleh HASANAH" kemudian AHMADI menjawab "iya nanti biar diuruskan".
- Bahwa saat menyerahkan photo copy KTP kepada AHMADI, SH dan saat itu disaksikan juga oleh HASANAH;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi ada berapa banyak dokumen yang saksi tandatangani, namun dokumen tersebut berupa Surat Pernyataan Tanah dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan permohonan pengajuan sertipikat ajudikasi di Desa Durian;
- Bahwa disaksikan juga oleh HASANAH, yang mana pada saat itu HASANAH juga ada menandatangani beberapa dokumen miliknya untuk pengajuan sertifikat ajudikasi di Desa Durian;
- Bahwa yang menyerahkan ke 5 (lima) sertipikat tersebut adalah AHMADI, SH, Pada tahun 2008 di rumah AHMADI beralamat Jl. M. Sohor Gg. Sudimoro Pontianak sekitar jam 10.00 Wib, untuk hari dan tanggalnya saksi tidak ingat
- Bahwa setelah saksi menerima ke 5 (lima) sertipikat tersebut lalu saksi ada menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tersangka AHMADI, SH sebagai uang administrasi atas permintaan Terdakwa AHMADI, SH.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

11. Saksi USMAN FAKI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya tidak mengenal dengan sdr. AZMI namun pada tahun 2018 saksi mengetahui jika Sdr AZMI merupakan Ahli Waris dari Sdr ISA BIN UMAR ATTAMIMI (Alm) dan saksi tidak ada hubungan Keluarga;
- Bahwa saksi bekerja menjabat sebagai Kepala Desa Durian pada bulan Juli tahun 2008 dan sampai dengan saat ini;
- Bahwa tugas dan Tanggung jawab saksi adalah sebagai Pelayan Publik dalam hal Pembuatan Surat Menyurat yang dibutuhkan oleh Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- Bahwa tidak ada warga saksi yang bernama Sdri HASANAH dan Sdr TUKIMAN tinggal atau berdomisili di Rt 03 Rw 01 Desa Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya;
- Bahwa Sdri HASANAH dan Sdr TUKIMAN tidak ada memiliki tanah atau tidak pernah menggarap Tanah di Dusun Sela Rt 004 Rw 001 Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya dan di Dusun Bale Rt 005 Rw 002 Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya dan Sdri HASANAH dan Sdr TUKIMAN juga Tidak Pernah Mengajukan Surat Pernyataan Tanah pada tahun 2008 dan surat-surat dalam bentuk apapun ke Kantor Desa;
- Bahwa saksi mengetahui jika Sdri HASANAH dan Sdr TUKIMAN tidak ada memiliki tanah atau tidak pernah menggarap Tanah di Dusun Sela Rt 004 Rw 001 Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya dan di Dusun Bale Rt 005 Rw 002 Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya dan Sdri HASANAH dan Sdr TUKIMAN juga Tidak Pernah Mengajukan Surat Pernyataan Tanah pada tahun 2008 dan surat-surat dalam bentuk apapun ke Kantor Desa, Karena saksi Kepala Desa Durian, dan dari warga Desa Durian Dusun Sela, warga Dusun Bale, dan dari Ketua RT setempat serta dari Perangkat Desa Durian dan Data- data yang ada di Kantor Desa Durian / Arsip Desa tidak ada 1 (satu) surat pun yang berkaitan atan nama orang-orang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait adanya Sertifikat An. HASANAH sebanyak 17 (Tujuh Belas) Sertifikat dan an.

Halaman 54 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TUKIMAN terdapat 11 (Sebelas) sehubungan Kepemilikan Tanah di Desa Durian dan yang menjadi warkah dalam penerbitan Sertifikat tersebut, dan saksi mengetahuinya setelah diperlihatkan oleh Penyidik;

- Bahwa setelah melihat dengan Teliti dan saksi baca, saksi tidak pernah ada membuat Surat-surat permohonan pengajuan penerbitan sertifikat adjudikasi An. HASANAH dan an. TUKIMAN dikarenakan nama saksi tertulis USMAN FAKIH yang seharusnya USMAN FAKI (Tidak Memakai Huruf H), selain dari itu Pada SURAT KETERANGAN dengan No : 47.4 /776 / VI / PEM / 2008, tentang Keterangan KTP Sementara yang asli masih dalam proses an. HASANAH dan SURAT KETERANGAN dengan No : 47.4 /781 / VI / PEM / 2008, tentang Keterangan KTP Sementara yang asli masih dalam proses an. TUKIMAN bukan merupakan Surat yang dikeluarkan dari Kantor Desa Durian Karena di KOP surat tersebut terdapat perbedaan Tulisan dan tidak memiliki Alamat dan Kode Pos. Dan tidak terdaftar di Arsip Desa, kemudian di Surat Pernyataan Tanah tersebut saksi tidak mengenal dengan Sdri HASANAH dan Sdr. TUKIMAN dan saksi-saksi disurat Pernyataan Tanah tersebut saksi juga tidak mengenalnya. Dan Surat Pernyataan Tanah tersebut bukan saksi yang membuatnya, namun disurat-surat tersebut memang benar Terdapat Tanda Tangan saksi dan Cap Kepala Desa Durian;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang meminta dan menyuruh saksi untuk menanda tangani Surat-surat tersebut adalah Sdr AHMADI, SH selaku Ketua AJUDIKASI, dimana ada saat itu Sdr AHMADI, SH ada menelpon saksi sekitar Pukul 19.00 Wib untuk datang ke Base Camp AJUDIKASI yang terletak di Sui Ambawang untuk menanda tangani kekurangan Berkas;
- Bahwa saksi menanda tangani Surat-surat tersebut di Base Camp AJUDIKASI yang terletak di Sui Ambawang Kab. Kubu Raya untuk tanggal dan Harinya saksi tidak ingat namun pada saat itu pada tahun 2008 pada malam Hari sekitar Pukul 20.00 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mau menanda tangani Surat tersebut karena pada saat itu Sdr .AHMADI, SH meminta saksi untuk Tanda tangan berkas-berkas yang kurang dalam pegajuan Sertifikat warga Desa Durian;
- Bahwa saksi tidak membaca-surat-surat tersebut karena saksi percaya dan memang sebelum-sebelumnya ada surat yang saksi tanda tangani terkait pengajuan berkas-berkas Tanah warga Desa Durian;
- Bahwa saat itu saksi banyak sekali menanda tangani surat-surat yang tanpa saksi baca lagi, dan saksi hanya tanda tangan saja dan memberikan Cap Kepala Desa;
- Bahwa saat itu AHMADI, SH mengatakan ini ada berkas-berkas untuk warga Desa Durian tolong Pak Kades Tanda tangan, supaya besok bisa dikerjakan;
- Bahwa dalam hal Sdr AHMADI, SH meminta tanda tangan kepada saksi, tidak bersamaan dengan warkah Pengajuan warga Desa Durian yang lainnya, karena warkah warga Desa Durian yang sebelumnya sudah lengkap dan sudah saksi tanda tangani serta sudah saksi kirimkan ke Ketua Tim, Ajudikasi yaitu Sdr AHMADI, SH;
- Bahwa masyarakat Desa selaku Pemegang Hak atau Pemohon datang ke Kantor Desa untuk dibuatkan SPT dengan membawa KTP/ KK serta bukti kepemilikan tanah berupa surat-surat lama atau SPT yang lama dan yang Bukti-Bukti lainnya, dalam hal ini yang menerimanya adalah Saksi selaku Kades dan Sekdes Sdr SODIKIN, setelah surat Pernyataan tanah tersebut dibuat dan dikumpulkan oleh Desa, kemudian dari Desa saksi dan Sdr SODIKIN menyerahkannya ke Sdr AHMADI. SH di Basecamp Ajudikasi;
- Bahwa saat itu saksi ada menanyakan kepada Sdr AHMADI, SH mengatakan untuk apa Tanda tangan surat tersebut, lalu Sdr AHMADI, SH menjawab untuk kekurangan berkas dalam Pengajuan Warkah berupa Surat Pernyataan Tanah dan KTP Sementara. Dan saat itu saksi tidak ada berkordinasi dengan Sdr SODIKIN, keesokan Harinya baru ada memberitahunya dan saat itu Sdr SODIKIN mengatakan kepada saksi mengapa ditanda tangani;

Halaman 56 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap Surat-surat yang dimintakan oleh AHMADI, SH saat itu, tidak tertulis apapun hanya Kertas Kosong tercantum nama saksi saja dibagian Kanan bawah yang harus ditanda tangani;
- Bahwa benar ini tanda tangan saksi, yang mana ketika itu saksi diminta oleh Sdr AHMADI.SH untuk menanda tanganinya, dan pada itu belum ada tulisan diatasnya hanya nama dan tanda tangan saksi saja;
- Bahwa saksi yakin dan mengenalinya karena tanda tangan saksi sendiri sedangkan Identitas orang-orang yang tercantum didalam surat tersebut an. HASANAH dan an TUKIMAN saksi tidak kenal dan bukan warga saksi, dan orang-orang tersebut tidak pernah mengajukan surat-surat apapun ke Kantor Desa Durian;
- Bahwa benar saksi telah membuat Surat Pernyataan Tanah dan KTP sementara pemohon an. HASANAH dan an, TUKIMAN adalah Sdr AHMADI, SH;
- Bahwa Surat Pernyataan Tanah dan KTP sementara pemohon yang ada dikantor Desa Durian berbeda dengan Warkah an. HASANAH dan an. TUKIMAN;
- Bahwa dalam Surat Pernyataan Tanah yang dibuat oleh Desa Durian saksinya dari Ketua RT atau warga Setempat, sedangkan KTP sementara Pemohon ada ada menggunakan KOP Desa dan Alamat Desa serta teregister di Desa Durian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

12. Saksi PURNAMA:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Kubu Raya, sekira tanggalnya saksi lupa bulan April tahun 2021 dan menjabat sebagai Kepala Bidang (KABID) PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan), dan untuk saat sekarang Dispenda sudah berubah nama menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD);



- Bahwa saksi mempunyai Tugas dan Tanggung jawab secara umum yaitu sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya, yaitu
 - 1) Penyelenggaraan administrasi penerimaan BPHTB,
 - 2) Penyusunan, penghimpunan dan penyiapan dokumen BPHTB
 - 3) Penyusunan bahan dan penelitian data objek dan subjek BPHTB
 - 4) Pemeriksaan dan pelaksanaan verifikasi objek dan subjek BPHTB,
- Bahwa secara umum persyaratan yang harus dilengkapi sehubungan Pemindahan Hak karena Jual Beli, yaitu:
 - Foto Copy KTP Pembeli dan Penjual
 - Foto Copy Sertifikat Tanah
 - Foto Copy SPPT PBB-P2 dan STTS PBB-P2
 - Foto Copy Kwitansi Jual Beli
 - Surat Pernyataan Jual Beli
 - Foto Lokasi Objek Pajak
 - Mengisi Form SSPD BPHTB yang telah disiapkan oleh PPAT;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sistem, mekanisme dan prosedur dalam Pelayanan Validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yakni:
 1. Wajib Pajak / Notaris / PPAT melakukan pengajuan permohonan validasi dan pembayaran BPHTB melalui petugas tempat pelayanan pajak daerah terpadu dengan melengkapi persyaratan permohonan.
 2. Petugas tempat pelayanan pajak daerah terpadu meneliti kelengkapan berkas. Jika berkas belum lengkap, berkas dikembalikan ke wajib Pajak untuk dilengkapi kekurangannya. Jika berkas sudah lengkap, petugas tempat pelayanan mencetak dan memberikan BPS kepada wajib pajak.
 3. Terhadap berkas permohonan dilakukan penelitian dan dilakukan penelitian lapangan oleh verifikator lapangan.



4. Setelah proses penelitian lapangan dan tidak terdapat perhitungan pajak yang kurang bayar, maka SSPD BPHTB akan di validasi.

5. SSPD BPHTB selesai di validasi dan diserahkan kepada wajib pajak melalui petugas tempat pelayanan selanjutnya wajib pajak melakukan pembayaran BPHTB melalui loket bank.

- Bahwa NJOP permukaan bumi berupa tanah sekira tahun 2007 sampai dengan tahun 2018 di Desa Durian Kec. Sungai Ambawang tersebut yaitu paling rendah Rp.910,00 per meter persegi dan paling tinggi Rp.5.000,00 per meter persegi, khusus pada Desa Durian NJOP senilai paling rendah Rp.3.500,00 per meter persegi sampai dengan Rp.5.000,00 per meter persegi (data terlampir);
- Bahwa NJOP permukaan bumi berupa tanah sekira tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 di Desa Durian Kec. Sungai Ambawang tersebut yaitu paling rendah Rp.14.000,00 per meter persegi dan paling tinggi Rp.27.000,00 per meter persegi, khusus pada Desa Durian NJOP senilai Rp.20.000,00 per meter persegi (data terlampir);
- Bahwa nilai objek pajak di Desa Durian jika bidang tanah seluas 1 Ha adalah $\text{Rp.20.000,00} \times 10.000,00 \text{ M}^2 = \text{Rp.200.000.000,00}$;
- Bahwa Khusus untuk di Dusun Sela dan Dusun Durian dengan ZNT (Zona Nilai Tanah) dengan kode BI yaitu dengan NJOP senilai Rp.27.000,00, maka pada 1 Ha bidang tanah tersebut dihargai $\text{Rp.27.000,00} \times 10.000 \text{ M}^2 = \text{Rp.270.000.000,00}$;
- Bahwa terkait NJOP saat ini di Desa Durian dengan nilai tertinggi Rp.27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah), Maka dapat di hitung $\text{Rp.27.000,00} \times 110 \text{ M}^2 = \text{Rp.2.970.000.000,00}$;
- Bahwa pada dasarnya harga pasar relative dengan perkembangan wilayah dan minat jual beli, sehingga tidak ada patokan nilainya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa setelah diberi kesempatan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di Persidangan pada pokoknya Terdakwa dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa suhubungan dengan dugaan laporan tindak pidana pemalsuan surat;
- Bahwa Terdakwa pernah ditunjuk sebagai Ketua Tim Ajudikasi pertanahan pada tahun 2008 dan tahun 2009;
- Bahwa Ajudikasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses Pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sistematis, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya yakni khusus terhadap tanah yang belum sertifikat, tanah adat, tanah negara, tanah tidak sengketa dan tanah tidak dijaminakan sehingga didalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis tersebut Kepala Kantor pertanahan dibantu oleh Panitia Ajudikasi yang terdiri dari dua Komponen Pokok yakni Tim Yuridis dan Tim Teknis serta target waktu penyelesaian pelaksanaan Ajudikasi selama 1 (Satu) tahun anggaran;
- Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa selaku Ketua Tim Ajudikasi, yaitu:
 - memimpin dan bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan program kegiatan adjudikasi;
 - mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan Kantor Pertanahan dan instansi terkait;
 - memberikan pengarahan pelaksanaan kegiatan termasuk penyuluhan awal di RT;
 - berdasarkan berita acara pengesahan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997:
 - 1) menegaskan konversi hak atas tanah;
 - 2) menandatangani penetapan pengakuan hak;
 - 3) mengusulkan pemberian hak atas tanah negara;
 - atas nama Kepala Kantor Pertanahan menandatangani buku tanah dan sertipikat serta mengesahkan peta pendaftaran;
 - atas nama Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah menandatangani surat ukur;
 - atas nama Kepala Kantor Pertanahan mendaftarkan peralihan dan

Halaman 60 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebanan hak atas tanah yang telah didaftar dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis sebelum warkah-warkah hak yang bersangkutan diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan;

- menandatangani dokumen penyerahan hasil kegiatan Panitia Ajudikasi kepada Kepala Kantor.
- Bahwa Terdakwa mengakui kenal dengan Sdri HASANAH karena merupakan kakak Kandung Terdakwa sedangkan Sdr. TUKIMAN terdakwa tidak kenal dengannya dan juga tidak ada hubungan Keluarga;
- Bahwa Sdri HASANAH berdomisili atau tinggal di Jln Dr Wahidin Komp. Graha Bumi Khatulistiwa I No A 16 Rt 01 Rw 20 Kec.Pontianak Kota, dan Pekerjaannya adalah Pegawai Negeri Sipil Depsos sedangkan Sdr TUKIMAN merupakan teman satu kantor Sdri. HASANAH;
- Bahwa Terdakwa pernah menerbitkan Sertifikat An. HASANAH sebanyak 6 (Enam) Buku Sertifikat dengan No. SHM 2704, SHM 2706, SHM 2708, SHM 2710, SHM 2712, SHM 2714, dan An. TUKIMAN sebanyak 5 (Lima) Buku Sertifikat dengan No. SHM 2705, SHM 2707, SHM 2709, SHM 2711, SHM 2713 tersebut dan saat itu terdakwa sebagai Ketua Tim Ajudikasinya;
- Bahwa Dasar Penerbitan Sertifikat tanah atas nama HASANAH dan Sertifikat tanah atas nama TUKIMAN, yaitu:
 - Surat Pernyataan Hasanah yang menyatakan dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 10.629 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni TUKIMAN dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 21 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1906 VI /PEMDES;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sementara Pemohon an. HASANAH berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /776 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Durian an. USMAN FAKIH;
 - 1 (Satu) bundel Surat Permohonan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas an. HASANAH;
 - Surat Pernyataan TUKIMAN yang menyatakan dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 10.710 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni

Halaman 61 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni HASANAH dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1913- VI /PEMDES;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sementara Pemohon an. TUKIMAN berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /781 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Durian an. USMAN FAKIH;
- 1 (Satu) bundel Surat Permohonan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas an. TUKIMAN;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sebenarnya Sdri HASANAH dan Sdr. TUKIMAN tidak pernah tinggal di Desa Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya dan mereka juga tidak ada memiliki Tanah di Desa Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta KTP Sdri HASANAH dan KTP Sdr. TUKIMAN serta meminta untuk menandatangani surat pernyataan tanah serta surat permohonan Risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas an. Sdri HASANAH dan Sdr. TUKIMAN untuk keperluan penerbitan sertifikat tanah program adjudikasi;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta tanda tangan Sdri HASANAH dan Sdr. TUKIMAN di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keterangan dari Sdr. Sodikin selaku perangkat desa bahwa tanah yang terdakwa sertifikatkan an Sdri HASANAH dan Sdr. TUKIMAN merupakan tanah kosong yang tidak ada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika Sdri HASANAH ada memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan Sdr. TUKIMAN ada memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diberikan oleh Sdri HASANAH dan Sdr. TUKIMAN untuk biaya administrasi di desa;
- Bahwa setelah sertifikat tanah atas nama Sdri HASANAH dan Sdr. TUKIMAN terbit, kemudian terdakwa menyerahkan langsung sertifikat tanah tersebut kepada Sdri HASANAH dan Sdr. TUKIMAN;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diajukan barang bukti, yaitu:

1. 1 (Satu) buah Foto Fotocopy Sertifikat Hak Pakai No, 446 yang telah dilegalisir seperti Aslinya.

Halaman 62 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) Lembar Foto copy Surat Perjanjian Pajak Hasil Kebun Karet dan Rambutan Tahun 1990 yang telah dilegalisir seperti Aslinya.
3. 1 (Satu) Lembar Foto copy Kwitansi Pembayaran Pajak Hasil Kebun Tahun 1990 yang telah dilegalisir seperti Aslinya.
4. Surat Kuasa Khusus dari Ahli Waris Almarhum SYECH ISA BIN UMAR ATTAMIMI tanggal 26 Agustus 2017 yang telah dilegalisir seperti Aslinya.
5. Foto copy Penetapan Pengadilan Agama Pontianak Nomor : 0033 / Pdt. P / 2018/ Pa Ptk tertanggal 03 April 2018 yang telah dilegalisir seperti Aslinya.
6. Foto copy Penetapan Pengadilan Agama Pontianak Nomor: 0034 / Pdt. P / 2018/ Pa Ptk tertanggal 02 April 2018 yang telah dilegalisir seperti Aslinya.
7. Foto copy salinan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah. No. 78. Pdt. G / 2018/ PN.Mpw. Tgl 4 April 2019.
8. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi No. 52. PDT / 2019/ PT.PTK Tgl 25 Juni 2019.
9. Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung No. 1018 K / Pdt / 2020/ MA, Tgl 13 Mei 2020.
10. Foto Copy 11 (Sebelas) Sertifikat Ajudikasi Tahun 2008 sebagai Ketua AJUDIKASI Sdr. AHMADI, SH atas nama Pemegang Hak Sdr HASANAH dan atas nama pemegang Hak Sdr TUKIMAN
11. Buku Tanah No. 2704 / Ds. Durian seluas 10.629 m² SU tgl 15 September 2008 No.2207/2008 an. HASANAH.
12. Surat Pernyataan Hasanah yang menyatakan dengan sebenarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 10.629 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni TUKIMAN dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 21 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1906 VI /PEMDES.
13. KTP sementara Pemohon an. HASANAH berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /776 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Durian an. USMAN FAKIH

Halaman 63 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (Satu) bundel Surat Permohonan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas an. HASANAH.
15. Buku Tanah No. 2706 / Ds. Durian seluas 10.754 m² SU tgl 15 September 2008 No.2209/2008 an. HASANAH.
16. Surat Pernyataan Hasanah yang menyatakan dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 10.760 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni TUKIMAN dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1911 VI /PEMDES.
17. Foto Copy KTP sementara Pemohon an. HASANAH berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /776 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Durian an. USMAN FAKIH
18. 1 (Satu) bundel Surat Permohonan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas an. HASANAH.
19. Buku Tanah No. 2708 / Ds. Durian seluas 11.094 m² SU tgl 15 September 2008 No.2211/2008 an. HASANAH
20. Surat Pernyataan Hasanah yang menyatakan dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 11.100 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni TUKIMAN dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1910 VI /PEMDES.
21. Foto Copy KTP sementara Pemohon an. HASANAH berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /776 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Durian an. USMAN FAKIH
22. 1 (Satu) bundel Surat Permohonan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas an. HASANAH.
23. Buku Tanah No. 2710 / Ds. Durian seluas 11.818 m² SU tgl 15 September 2008 No.2213/2008 an. HASANAH
24. Surat Pernyataan Hasanah yang menyatakan dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya

Halaman 64 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 11.820 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni TUKIMAN dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1909 VI /PEMDES.

25. Foto Copy KTP sementara Pemohon an. HASANAH berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /776 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Durian an. USMAN FAKIH
26. 1 (Satu) bundel Surat Permohonan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas an. HASANAH.
27. Buku Tanah No. 2712 / Ds. Durian seluas 11.078 m² SU tgl 15 September 2008 No.2215/2008 an. HASANAH
28. Surat Pernyataan Hasanah yang menyatakan dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 11.080 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni TUKIMAN dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1908 VI /PEMDES.
29. Foto Copy KTP sementara Pemohon an. HASANAH berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /776 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Durian an. USMAN FAKIH
30. 1 (Satu) bundel Surat Permohonan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas an. HASANAH.
31. Buku Tanah No. 2714 / Ds. Durian seluas 12.779 m² SU tgl 15 September 2008 No.2217/2008 an. HASANAH
32. Surat Pernyataan Hasanah yang menyatakan dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 12.780 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni TUKIMAN dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1907- VI /PEMDES.
33. Foto Copy KTP sementara Pemohon an. HASANAH berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /776 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian

Halaman 65 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk



tertanggal 10 September 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Durian an. USMAN FAKIH

34. 1 (Satu) bundel Surat Permohonan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas an. HASANAH.
35. Buku Tanah No. 2705 / Ds. Durian seluas 10.072 m² SU tgl 15 September 2008 No.2208/2008 an. TUKIMAN
36. Surat Pernyataan TUKIMAN yang menyatakan dengan sebenarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 10.710 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni HASANAH dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1913- VI /PEMDES.
37. Foto Copy KTP sementara Pemohon an. TUKIMAN berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /781 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Durian an. USMAN FAKIH;
38. 1 (Satu) bundel Surat Permohonan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas an. TUKIMAN.
39. Buku Tanah No. 2707 / Ds. Durian seluas 10.889 m² SU tgl 15 September 2008 No.2210/2008 an. TUKIMAN
40. Surat Pernyataan TUKIMAN yang menyatakan dengan sebenarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 10.890 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni HASANAH dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1916- VI /PEMDES.
41. Foto Copy KTP sementara Pemohon an. TUKIMAN berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /781 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Durian an. USMAN FAKIH
42. 1 (Satu) bundel Surat Permohonan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas an. TUKIMAN
43. Buku Tanah No. 2709 / Ds. Durian seluas 10.284 m² SU tgl 15 September 2008 No.2212/2008 an. TUKIMAN



44. Surat Pernyataan TUKIMAN yang menyatakan dengan sebenarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 10.290 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni HASANAH dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1915- VI /PEMDES.
45. Foto Copy KTP sementara Pemohon an. TUKIMAN berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /781 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Durian an. USMAN FAKIH
46. 1 (Satu) bundel Surat Permohonan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas an. TUKIMAN.
47. Buku Tanah No. 2711 / Ds. Durian seluas 10.958 m² SU tgl 15 September 2008 No.2214/2008 an. TUKIMAN
48. Surat Pernyataan TUKIMAN yang menyatakan dengan sebenarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 10.960 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni HASANAH dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1914- VI /PEMDES.
49. Foto Copy KTP sementara Pemohon an. TUKIMAN berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /781 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Durian an. USMAN FAKIH
50. 1 (Satu) bundel Surat Permohonan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas an. TUKIMAN
51. Buku Tanah No. 2713 / Ds. Durian seluas 11.144 m² SU tgl 15 September 2008 No.2216/2008 an. TUKIMAN
52. Surat Pernyataan TUKIMAN yang menyatakan dengan sebenarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 11.150 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni HASANAH dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1918 - VI /PEMDES.



53. Foto Copy KTP sementara Pemohon an. TUKIMAN berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /781 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Durian an. USMAN FAKIH
54. 1 (Satu) bundel Surat Permohonan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas an. TUKIMAN.
55. 1 (satu) Bundel Warkah Sertifikat Nomor 2736 tahun2008 seluas 2.763 m². an. SUPRIANTO.
56. 1 (satu) Bundel Warkah Sertifikat Nomor 2734 tahun2008 seluas 1.366 m². an. TUSMINI.
57. 1 (satu) Bundel Warkah Sertifikat Nomor 2735 tahun2008 seluas 1.370 m². an. KUSIMAN.
58. 1 (satu) Bundel Warkah Sertifikat Nomor 2732 tahun2008 seluas 4.723 m². an. MANISEM
59. 1 (satu) Bundel Warkah Sertifikat Nomor 2743 tahun2008 seluas 14.784 m². an. KODIR.
60. Buku Register Pengantar KTP Desa Durian.
61. Surat Keterangan KTP sementara Nomor : 474.4 / 993 / VI /PEM / 2008, tanggal 05 Desember 2008 an. SUPRIYANTO;
62. Surat Keterangan KTP sementara Nomor : 474.4 / 994 / VI /PEM / 2008, tanggal 05 Desember 2008 an. SADERI.
63. Surat Pernyataan EMY SUSANTIada menguasai / memiliki sebidang Tanah Negara yang terletak di Dsn. Siak Rt 02 Rw IV Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 19.000 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKI serta dua orang saksi yakni SAMIN dan SAMAT sesuai Register Desa pada tanggal 14 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1711 VI /PEMDES.
64. Surat Pernyataan AKHMAD LATIFada menguasai / memiliki sebidang Tanah Negara yang terletak di Dsn. Siak Rt 01 Rw V Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 19.000 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKI serta dua orang saksi yakni SAMIN dan SULAWI sesuai Register Desa pada tanggal 14 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1734 / VI /PEMDES
65. Surat Pernyataan KASMAN ada menguasai / memiliki sebidang Tanah Negara yang terletak di Dsn. Bale Rt 02 / Rw II Ds Durian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 19.000 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKI serta dua orang saksi yakni RAMLI dan BUYAR sesuai Register Desa pada tanggal 17 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1738 / VI / PEMDES

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, serta telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di Persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada tahun 2008 Kantor Pertahanan Kabupaten Pontianak mengadakan kegiatan Program Ajudikasi tahun 2008 yaitu kegiatan proses pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sistematik, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai suatu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya, yakni khusus terhadap tanah yang belum bersertifikat, tanah adat, tanah negara, tanah tidak beresengketa dan tanah tidak dijamin di Wilayah Kabupaten Pontianak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Kalbar Nomor : 000-05-41.2.2.2008 LMPDDP (Land Management And Policy Development Progran) dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Pontianak Nomor : 15-520.1-LMPDP-41.2-2008 tanggal 10 November 2008;
- Bahwa benar Desa Sungai Durian Kecamatan Ambawang adalah salah satu Wilayah di Kabupaten Pontianak yang ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak sebagai lokasi dalam kegiatan program Ajudikasi tahun 2008. Untuk pelaksanaan kegiatan program Ajudikasi tahun 2008 di Desa Sungai Durian Kecamatan Sui Ambawang Kabupaten Pontianak tersebut, dibentuk Panitia Ajudikasi yaitu :
 - Ketua : Ahmadi,SH
 - Wakil Ketua I : Mummad Sueb,SH
 - Wakil Ketua II : Inti Chobul Amhidjazi,SH
 - Satgas Yuridis : Nuryanto
 - Anggota Yuridis : Usman Faki selaku Kepala Desa Sui Durian
Sodikin selaku Sekdes Desa Sui Durian
- Bahwa benar sebelum kegiatan program Ajudikasi tahun 2008 di Desa Sui Durian Kecamatan Sungai Abawang berlangsung, terdakwa Ahmadi selaku

Halaman 69 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk



Ketua Panitia Ajudikasi terlebih menemui saksi Hasanah yang merupakan kakak kandung terdakwa di rumah saksi Hasanah. Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Hasanah bahwa ada program Ajudikasi terhadap tanah di Sungai Ambawang tepatnya di Desa Sungai Durian namun tidak ada pemiliknya, terdakwa menawarkan kepada saksi Hasanah dengan mengatakan “ mau atau tidak ?, nanti dibuatkan sertifikat ” dan saksi Hasanah mengatakan “ tidak ada masalahkah nanti dengan tanah itu ” lalu terdakwa mengatakan “ tidak ada masalah ” dan terdakwa menyuruh saksi Hasanah mempersiapkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) saksi Hasanah yang akan digunakan oleh terdakwa sebagai salah satu surat kelengkapan permohonan program Ajudikasi dan fotocopy KTP tersebut telah diserahkan oleh saksi Hasanah kepada terdakwa;

- Bahwa benar beberapa hari kemudian saksi Hasanah menyampaikan hal tersebut kepada saksi Tukiman pada saat saksi Hasanah bertemu saksi Tukiman di Kantor Dinas Sosial Prov Kalbar. Saat itu saksi Hasanah mengatakan bahwa saksi Hasanah diberitahukan oleh adik kandungnya yaitu saksi Ahmadi tentang adanya proses penerbitan Sertifikat Ajudikasi di Sungai Durian Kecamatan Sungai Ambawang, lalu saksi Hasanah mengatakan kepada saksi Tukiman apakah mau memiliki tanah di sana jika mau administrasinya akan diurus oleh terdakwa Ahmadi dan saksi Tukiman diminta oleh saksi Hasanah untuk menyerahkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) saksi Tukiman kepada terdakwa Ahmadi yang akan digunakan oleh terdakwa sebagai salah satu surat kelengkapan permohonan program Ajudikasi dan fotocopy KTP saksi Tukiman tersebut telah diserahkan oleh saksi Tukiman kepada terdakwa;
- Bahwa benar tujuan terdakwa Ahmadi meminta fotokopi KTP saksi Hasanah dan saksi Tukiman tersebut adalah untuk memasukan dan merubah identitas mereka pada KTP sementara yang dibuat oleh terdakwa Ahmadi An. Hasanah berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /776 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 dan An. Tukiman berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /781 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008. Selain itu terdakwa Ahmadi juga membuat Surat Pernyataan Hasanah yang isinya menerangkan bahwa saksi Hasanah dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 10.629 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni Usman Fakih serta dua orang saksi yakni Tukiman dan Daru sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Desa pada tanggal 21 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1906 VI /PEMDES dan Surat Pernyataan Tukiman yang menerangkan dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 10.710 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni Usman Fakihi serta dua orang saksi yakni Hasnah dan Daru sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1913- VI /PEMDES;

- Bahwa benar atas permintaan Terdakwa Ahmadi surat-surat yang dibuat oleh terdakwa tersebut yaitu: KTP sementara An. Hasanah berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /776 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 dan An. Tukiman berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /781 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 , kemudian ditanda tangani oleh saksi Usman Faki selaku Kepala Desa Durian dan juga sebagai Panitia Ajudikasi DAN Surat Pernyataan Hasanah menerangkan bahwa saksi Hasanah dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 10.629 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni TUKIMAN dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 21 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1906 VI /PEMDES dan Surat Pernyataan Tukiman yang menyatakan dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 10.710 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni HASANAH dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1913- VI /PEMDES , juga ditandatangani oleh saksi Usman Faki, saksi Hasanah, saksi Tukiman dan Daru;
- Bahwa benar baik terdakwa, maupun saksi Hasanah, saksi Tukiman, saksi Usman Faki dan Daru sama – sama mengetahui bahwa surat yang dibuat oleh terdakwa Ahmadi tersebut pada kenyataannya isinya adalah tidak benar, mereka mengetahui bahwa sebenarnya saksi Hasanah dan saksi Tukiman bukanlah warga Desa Sungai Durian Kecamatan Sui Ambawang Kabupaten Pontianak dan mereka juga mengetahui bahwa saksi Hasanah dan saksi Tukiman tidak memiliki tanah dan juga tidak pernah menggarap lahan di Dusun Sela Rt 004 Rw 001 Kecamatan Sui Ambawang Kabupaten Kubu

Halaman 71 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya namun atas permintaan terdakwa saksi Hasanah, saksi Tukiman, saksi Usman Faki dan Daru pun menandatangani;

- Bahwa benar selanjutnya surat-surat yang isinya tidak benar tersebut oleh terdakwa Ahmadi pergunakan sebagai kelengkapan surat-surat permohonan penerbitan sertifikat program Ajudikasi tahun 2008 di Desa Sungai Durian Kecamatan Sungai Ambawang, yang seolah-olah benar memang benar ada warga Desa Sungai Durian bernama saksi Hasanah dan saksi Tukiman sebagai pemilik lahan yang mengajukan permohonan penerbitan sertifikat program Ajudikasi dimaksud dan proses dalam pendaftarannya sekan-akan telah melalui tahapan yang telah ditentukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak sehingga berdasarkan adanya program kegiatan program Ajudikasi tersebut pada tanggal 10 November 2008 Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak menerbitkan Sertifikat Hak Milik yang terdiri dari :

13. SHM No. 2704 / Ds. Durian seluas 10.629 m² SU tgl 15 September 2008 No.2207/2008 an. HASANAH;
14. SHM No. 2706 / Ds. Durian seluas 10.754 m² SU tgl 15 September 2008 No.2209/2008 an. HASANAH;
15. SHM No. 2708 / Ds. Durian seluas 11.094 m² SU tgl 15 September 2008 No.2211/2008 an. HASANAH;
16. SHM No. 2710 / Ds. Durian seluas 11.818 m² SU tgl 15 September 2008 No.2213/2008 an. HASANAH;
17. SHM No. 2712 / Ds. Durian seluas 11.078 m² SU tgl 15 September 2008 No.2215/2008 an. HASANAH;
18. SHM No. 2714 / Ds. Durian seluas 12.779 m² SU tgl 15 September 2008 No.2217/2008 an. HASANAH;
19. SHM No. 2705 / Ds. Durian seluas 10.702 m² SU tgl 15 September 2008 No.2208/2008 an. TUKIMAN;
20. SHM No. 2707 / Ds. Durian seluas 10.889 m² SU tgl 15 September 2008 No.2210/2008 an. TUKIMAN;
21. SHM No. 2709 / Ds. Durian seluas 10.284 m² SU tgl 15 September 2008 No.2212/2008 an. TUKIMAN;
22. SHM No. 2711 / Ds. Durian seluas 10.958 m² SU tgl 15 September 2008 No.2214/2008 an. TUKIMAN;
23. SHM No. 2713 / Ds. Durian seluas 11.144 m² SU tgl 15 September 2008 No.2216/2008 an. TUKIMAN.

Halaman 72 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada kenyataannya pendaftaran sertifikat An. Hasanah dan saksi Tukiman tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan aturan dalam pelaksanaan program Ajudikasi tahun 2008 yang ditentukan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pontianak dan dalam pelaksanaannya terdakwa Ahmadi selaku Ketua Panitia Ajudikasi tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan benar yaitu melakukan penerbitan sertifikat Hak Milik berdasarkan azas pemanfaatan sesuai peruntukan penggunaannya yaitu peruntukan untuk tanah pertanian dan tanah nonpertanian dan harus dibuktikan dengan penguasaan fisik serta dimanfaatkan oleh pemegang hak/pemilik tanah, karena pemegang hak/pemilik tanah yang diterbitkan sertifikat tersebut sebenarnya bukanlah milik saksi Hasanah dan saksi Tukiman melainkan tanah yang sebelumnya telah dimiliki atau dikuasai oleh Ahli Waris Isa Umar Attamimi berdasarkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor : 466 tahun 1975 atas nama Isa Umar Attamimi (Alm) dan tanah yang berlokasi di Desa Durian Parit Salah-Salah Dusun Sela RT.004 Rw.001 Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dengan luas kurang lebih sekitar 9.43 Ha tersebut sejak tahun 1980 telah digarap, diurus atau dirawat oleh ahli waris Sdr. Isa Bin Umar Attamimi antara lain saksi Azmi dan saksi Abdul Hakim serta ahli waris lainnya dengan melakukan penanaman pohon karet dan rambutan hingga sampai saat ini dan para ahli waris tersebut juga telah membayar pajaknya berupa pajak bumi melalui petugas pajak yang berwenang yang ada di Desa Sungai Durian Kecamatan Ambawang Kabupaten Pontianak. Bahwa sejak tahun 2008 telah digunakan oleh saksi Hasanah dan saksi Tukiman sebagai bukti sah kepemilikan Hak dan Penguasaan atas tanah– tanah tanpa sepengetahuan ahli waris Sdr. Isa Umar Attamimi selaku pihak berhak memiliki atau menguasai tanah tersebut dan pada tahun 2017 barulah diketahui oleh Ahli Waris Sdr. Isa Umar Attamimi bahwa tanah yang Ahli Waris miliki dan Kuasai ternyata telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik an. Saksi Hasanah dan Tukiman dan selanjutnya pada tahun 2018 Ahli Waris Sdr. Isa Umar Attamimi yang salah satu adalah saksi Azmi mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor : 390 /SLK /LEG.PDT/2018/PN. MPW tanggal 6 Juni 2018 . Adapun pihak tergugat dalam hal ini adalah saksi Hasanah dan saksi Tukiman serta pihak turut tergugat adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya (dulunya Kabupaten Pontianak);
- Bahwa benar dengan adanya gugatan perdata tersebut pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 ke -11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik yang telah

Halaman 73 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak dan data- data atau warkah yang berkaitan dengan penerbitan ke -11 (sebelas) sertifikat tersebut dipergunakan oleh saksi Hasanah dan saksi Tukiman serta Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya sebagai bukti alas hak yang sah dalam penerbitan sertifikat an. Saksi Hasanah dan saksi Tukiman dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 1018k/Pdt/2020 tanggal 13 Mei 2020 para Ahli warislah yang sah dan berharga menurut 74okum memiliki/menguasai sebidang tanah Hak Pakai para Ahli Waris orang tua para Ahli Waris yaitu Seh Isa Alias Isa Attamimi Bin Oemar Attamimi berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No.446/1975, luas kurang lebih 9,43 Ha yang terletak di Jalan Kampung Parit Salah- salah atau Dusun Sela Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa membuat surat palsu yaitu: Kartu Tanda Penduduk (KTP) sementara An. Hasnah berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /776 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 dan An. Tukiman berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /781 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 , kemudian ditanda tangani oleh saksi Usman Faki selaku Kepala Desa Durian dan juga sebagai Panitia Ajudikasi DAN Surat Pernyataan Hasanah menerangkan bahwa saksi Hasanah dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 10.629 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni TUKIMAN dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 21 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1906 VI /PEMDES dan Surat Pernyataan Tukiman yang menyatakan dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 10.710 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni HASANAH dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1913- VI /PEMDES , juga ditandatangani oleh saksi Usman Faki, saksi Hasanah , saksi Tukima dan Daru sesuai masing masing nama dalam surat dimaksud, Yang kemudian surat-surat tersebut sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 telah digunakan oleh saksi Hasanah dan saksi Tukiman sebagai bukti sah kepemilikan Hak dan Penguasaan atas tanah-tanah ahli waris Sdri Isa Umar Attamimi selaku pihak berhak memiliki atau menguasai tanah tersebut dan juga pada tahun

Halaman 74 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 sampai dengan tahun 2020 dipergunakan sebagai bukti dalam persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Mempawah, Pengadilan Tinggi Pontianak Maupun Mahkamah Agung, yang mana perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi Ahli Waris Sdr. Isa Bin Umar Attamimi antara lain hilangnya hak kepemilikan atau penguasaan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor : 466 tahun 1975 atas nama Isa Umar Attamimi (Alm) oleh saksi Azmi dan saksi Abdul Hakim serta ahli waris lainnya selaku pihak yang berhak memiliki atau menguasai tanah tersebut, dan kerugian Imateril maupun Materil yang dialami oleh saksi Azmi dan saksi Abdul Hakim serta ahli waris lainnya dikarenakan harus menjalani proses gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Mempawah, Pengadilan Tinggi Pontianak hingga Mahkamah Agung, sehingga mengakibatkan para Ahli Waris Sdr. Isa Bin Umar Attamimi kehilangan waktu, tenaga dan pikiran serta biaya yang dikeluarkan selama menjalani proses sidang menjalani perdata tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- **KESATU** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Atau

- **KEDUA** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, yakni dakwaan kesatu terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu sebagaimana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperlukan sebagai alat bukti daripada sesuatu hal;



3. Unsur Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Ad.1. Unsur : "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang kepadanya dapat bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa AHMADI, S.H. Bin DAENG DEMPA SULE yang diajukan di Persidangan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan sebagai subyek hukum selama di Persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti berdasarkan cara terdakwa berbicara dan menanggapi dakwaan di Persidangan, oleh karena itu unsur barangsiapa, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur : "Dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperlukan sebagai alat bukti daripada sesuatu hal":

Menimbang, bahwa yang dimaksud berbuat dengan sengaja adalah dalam berbuat itu si pelaku ada niat menghendaki dan mengetahui akan cara-cara melakukan dan sebab serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan memalsu (*vervalsen*), adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, maka benar berawal pada tahun 2008 Kantor Pertahanan Kabupaten Pontianak mengadakan kegiatan Program Ajudikasi tahun 2008 yaitu kegiatan proses pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sistematik, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai suatu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya, yakni khusus terhadap tanah yang belum bersertifikat, tanah adat, tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, tanah tidak beresengketa dan tanah tidak dijaminan di Wilayah Kabupaten Pontianak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Kalbar Nomor : 000-05-41.2.2.2008 LMPDDP (Land Management And Policy Development Progran) dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Pontianak Nomor : 15-520.1-LMPDP-41.2-2008 tanggal 10 November 2008;

Menimbang, bahwa Desa Sungai Durian Kecamatan Ambawang adalah salah satu Wilayah di Kabupaten Pontianak yang ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak sebagai lokasi dalam kegiatan program Ajudikasi tahun 2008. Untuk pelaksanaan kegiatan program Ajudikasi tahun 2008 di Desa Sungai Durian Kecamatan Sui Ambawang Kabupaten Pontianak tersebut, dibentuk Panitia Ajudikasi yaitu :

Ketua : Ahmadi, SH
Wakil Ketua I : Mummad Sueb, SH
Wakil Ketua II : Inti Chobul Amhidjazi, SH
Satgas Yuridis : Nuryanto
Anggota Yuridis : Usman Faki selaku Kepala Desa Sui Durian
Sodikin selaku Sekdes Desa Sui Durian

Menimbang, bahwa sebelum kegiatan program Ajudikasi tahun 2008 di Desa Sui Durian Kecamatan Sungai Abawang berlangsung, terdakwa Ahmadi selaku Ketua Panitia Ajudikasi terlebih menemui saksi Hasanah yang merupakan kakak kandung terdakwa di rumah saksi Hasanah. Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Hasanah bahwa ada program Ajudikasi terhadap tanah di Sungai Ambawang tepatnya di Desa Sungai Durian namun tidak ada pemiliknya, terdakwa menawarkan kepada saksi Hasanah dengan mengatakan " mau atau tidak ?, nanti dibuatkan sertifikat " dan saksi Hasanah mengatakan " tidak ada masalahkah nanti dengan tanah itu" lalu terdakwa mengatakan "tidak ada masalah" dan terdakwa menyuruh saksi Hasanah mempersiapkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) saksi Hasanah yang akan digunakan oleh terdakwa sebagai salah surat kelengkapan permohonan progam Ajudikasi dan fotocopy KTP tersebut telah diserahkan oleh saksi Hasanahn kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian saksi Hasanah menyampaikan hal tersebut kepada saksi Tukiman pada saat saksi Hasanah bertemu saksi Tukiman di Kantor Dinas Sosial Prov Kalbar. Saat itu saksi Hasanah mengatakan bahwa saksi Hasanah diberitahukan oleh adik kandungnya yaitu saksi Ahmadi tentang adanya prosese penerbitan Sertifikat

Halaman 77 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajudikasi di Sungai Durian Kecamatan Sungai Ambawang, lalu saksi Hasanah mengatakan kepada saksi Tukiman apakah mau memiliki tanah di sana jika mau administrasinya akan diurus oleh terdakwa Ahmadi dan saksi Tukiman diminta oleh saksi Hasanah untuk menyerahkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) saksi Tukiman kepada terdakwa Ahmadi yang akan digunakan oleh terdakwa sebagai salah satu kelengkapan permohonan program Ajudikasi dan fotocopy KTP saksi Tukiman tersebut telah diserahkan oleh saksi Tukiman kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa ternyata tujuan terdakwa Ahmadi meminta fotokopi KTP saksi Hasanah dan saksi Tukiman tersebut adalah untuk memasukan dan merubah identitas mereka pada KTP sementara yang dibuat oleh terdakwa Ahmadi An. Hasanah berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /776 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 dan An. Tukiman berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /781 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008. Selain itu terdakwa Ahmadi juga membuat Surat Pernyataan Hasanah yang isinya menerangkan bahwa saksi Hasanah dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 10.629 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni Usman Fakhri serta dua orang saksi yakni Tukiman dan Daru sesuai Register Desa pada tanggal 21 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1906 VI /PEMDES dan Surat Pernyataan Tukiman yang menerangkan dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 10.710 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni Usman Fakhri serta dua orang saksi yakni Hasanah dan Daru sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1913- VI /PEMDES;

Menimbang, bahwa atas permintaan Terdakwa Ahmadi surat-surat yang dibuat oleh terdakwa tersebut yaitu: KTP sementara An. Hasanah berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /776 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 dan An. Tukiman berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /781 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 , kemudian ditanda tangani oleh saksi Usman Fakhri selaku Kepala Desa Durian dan juga sebagai Panitia Ajudikasi DAN Surat Pernyataan Hasanah menerangkan bahwa saksi Hasanah dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 10.629 m² yang diketahui oleh

Halaman 78 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni TUKIMAN dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 21 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1906 VI /PEMDES dan Surat Pernyataan Tukiman yang menyatakan dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 10.710 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni HASANAH dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1913- VI /PEMDES , juga ditandatangani oleh saksi Usman Faki, saksi Hasanah, saksi Tukiman dan Daru;

Menimbang, bahwa benar baik terdakwa, maupun saksi Hasanah, saksi Tukiman, saksi Usman Faki dan Daru sama – sama mengetahui bahwa surat yang dibuat oleh terdakwa Ahmadi tersebut pada kenyataannya isinya adalah tidak benar, mereka mengetahui bahwa sebenarnya saksi Hasanah dan saksi Tukiman bukanlah warga Desa Sungai Durian Kecamatan Sui Ambawang Kabupaten Pontianak dan mereka juga mengetahui bahwa saksi Hasanah dan saksi Tukiman tidak memiliki tanah dan juga tidak pernah menggarap lahan di Dusun Sela Rt 004 Rw 001 Kecamatan Sui Ambawang Kabupaten Kubu Raya namun atas permintaan terdakwa saksi Hasanah, saksi Tukiman, saksi Usman Faki dan Daru pun menandatangani;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat-surat yang isinya tidak benar tersebut oleh terdakwa Ahmadi digunakan sebagai kelengkapan surat-surat permohonan penerbitan sertifikat program Ajudikasi tahun 2008 di Desa Sungai Durian Kecamatan Sungai Ambawang, yang seolah-olah benar memang benar ada warga Desa Sungai Durian bernama saksi Hasanah dan saksi Tukiman sebagai pemilik lahan yang mengajukan permohonan penerbitan sertifikat program Ajudikasi dimaksud dan proses dalam pendaftarannya sekan-akan telah melalui tahapan yang telah ditentukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak sehingga berdasarkan adanya program kegiatan program Ajudikasi tersebut pada tanggal 10 November 2008 Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak menerbitkan Sertifikat Hak Milik yang terdiri dari :

- SHM No. 2704 / Ds. Durian seluas 10.629 m² SU tgl 15 September 2008 No.2207/2008 an. HASANAH;
- SHM No. 2706 / Ds. Durian seluas 10.754 m² SU tgl 15 September 2008 No.2209/2008 an. HASANAH;
- SHM No. 2708 / Ds. Durian seluas 11.094 m² SU tgl 15 September 2008 No.2211/2008 an. HASANAH;

Halaman 79 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 2710 / Ds. Durian seluas 11.818 m² SU tgl 15 September 2008 No.2213/2008 an. HASANAH;
- SHM No. 2712 / Ds. Durian seluas 11.078 m² SU tgl 15 September 2008 No.2215/2008 an. HASANAH;
- SHM No. 2714 / Ds. Durian seluas 12.779 m² SU tgl 15 September 2008 No.2217/2008 an. HASANAH;
- SHM No. 2705 / Ds. Durian seluas 10.702 m² SU tgl 15 September 2008 No.2208/2008 an. TUKIMAN;
- SHM No. 2707 / Ds. Durian seluas 10.889 m² SU tgl 15 September 2008 No.2210/2008 an. TUKIMAN;
- SHM No. 2709 / Ds. Durian seluas 10.284 m² SU tgl 15 September 2008 No.2212/2008 an. TUKIMAN;
- SHM No. 2711 / Ds. Durian seluas 10.958 m² SU tgl 15 September 2008 No.2214/2008 an. TUKIMAN;
- SHM No. 2713 / Ds. Durian seluas 11.144 m² SU tgl 15 September 2008 No.2216/2008 an. TUKIMAN.

Menimbang, bahwa pada kenyataannya pendaftaran sertifikat An. Hasanah dan saksi Tukiman tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan aturan dalam pelaksanaan program Ajudikasi tahun 2008 yang ditentukan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pontianak dan dalam pelaksanaannya terdakwa Ahmadi selaku Ketua Panitia Ajudikasi tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan benar yaitu melakukan penerbitan sertifikat Hak Milik berdasarkan azas pemanfaatan sesuai peruntukan penggunaannya yaitu peruntukan untuk tanah pertanian dan tanah nonpertanian dan harus dibuktikan dengan penguasaan fisik serta dimanfaatkan oleh pemegang hak/pemilik tanah, karena pemegang hak/pemilik tanah yang diterbitkan sertifikat tersebut sebenarnya bukanlah milik saksi Hasanah dan saksi Tukiman melainkan tanah yang sebelumnya telah dimiliki atau dikuasai oleh Ahli Waris Isa Umar Attamimi berdasarkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor : 466 tahun 1975 atas nama Isa Umar Attamimi (Alm) dan tanah yang berlokasi di Desa Durian Parit Salah-Salah Dusun Sela RT.004 Rw.001 Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dengan luas kurang lebih sekitar 9.43 Ha tersebut sejak tahun 1980 telah digarap, diurus atau dirawat oleh ahli waris Sdr. Isa Bin Umar Attamimi antara lain saksi Azmi dan saksi Abdul Hakim serta ahli waris lainnya dengan melakukan penanaman pohon karet dan rambutan hingga sampai saat ini dan para ahli waris tersebut juga telah membayar pajaknya berupa pajak bumi melalui petugas pajak yang berwenang yang ada di Desa Sungai

Halaman 80 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Durian Kecamatan Ambawang Kabupaten Pontianak. Bahwa sejak tahun 2008 telah digunakan oleh saksi Hasanah dan saksi Tukiman sebagai bukti sah kepemilikan Hak dan Penguasaan atas tanah– tanah tanpa sepengetahuan ahli waris Sdri Isa Umar Attamimi selaku pihak berhak memiliki atau menguasai tanah tersebut dan pada tahun 2017 barulah diketahui oleh Ahli Waris Sdr. Isa Umar Attami bahwa tanah yang Ahli Waris miliki dan Kuasai ternyata telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik an. Saksi Hasanah dan Tukiman dan selanjutnya pada tahun 2018 Ahli Waris Sdr. Isa Umar Attamimi yang salah satu adalah saksi Azmi mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor : 390 /SLK /LEG.PDT/2018/PN. MPW tanggal 6 Juni 2018. Adapun pihak tergugat dalam hali ini adalah saksi Hasanah dan saksi Tukiman serta pihak turut tergugat adalah Kantor Pertahanan Kabupaten Kubu Raya (dulunya Kabupaten Pontianak);

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan perdata tersebut pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 ke -11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak dan data-data atau warkah yang berkaitan dengan penerbitan ke -11 (sebelas) sertikat tersebut dipergunakan oleh saksi Hasanah dan saksi Tukiman serta Kantor Pertahanan Kabupaten Kubu Raya sebagai bukti alas hak yang sah dalam penerbitan sertifikat an. Saksi Hasanah dan saksi Tukiman dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 1018k/Pdt/2020 tanggal 13 Mei 2020 para Ahli warislah yang sah dan berharga menurut 81okum memiliki/menguasai sebidang tanah Hak Pakai para Ahli Waris orang tua para Ahli Waris yaitu Seh Isa Alias Isa Attamimi Bin Oemar Attamimi berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No.446/1975, luas kurang lebih 9,43 Ha yang terletak di Jalan Kampung Parit Salah- salah atau Dusun Sela Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis berkeyakinan unsur dengan sengaja membuat surat palsu yang dapat menerbitkan suatu hak yang diperlukan sebagai alat bukti daripada sesuatu hal, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur : “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, maka benar akibat perbuatan dari terdakwa membuat surat palsu yaitu: Kartu Tanda Penduduk (KTP) sementara An. Hasnah berdasarkan Surat

Halaman 81 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Nomor : 47.4 /776 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 dan An. Tukiman berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /781 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 , kemudian ditanda tangani oleh saksi Usman Faki selaku Kepala Desa Durian dan juga sebagai Panitia Ajudikasi DAN Surat Pernyataan Hasanah menerangkan bahwa saksi Hasanah dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 10.629 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni TUKIMAN dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 21 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1906 VI /PEMDES dan Surat Pernyataan Tukiman yang menyatakan dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 10.710 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni HASANAH dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1913- VI /PEMDES , juga ditandatangani oleh saksi Usman Faki, saksi Hasanah , saksi Tukima dan Daru sesuai masing masing nama dalam surat dimaksud, Yang kemudian surat-surat tersebut sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 telah digunakan oleh saksi Hasanah dan saksi Tukiman sebagai bukti sah kepemilikan Hak dan Penguasaan atas tanah-tanah ahli waris Sdri Isa Umar Attamimi selaku pihak berhak memiliki atau menguasai tanah tersebut dan juga pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dipergunakan sebagai bukti dalam persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Mempawah, Pengadilan Tinggi Pontianak Maupun Mahkamah Agung, yang mana perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi Ahli Waris Sdr. Isa Bin Umar Attamimi antara lain hilangnya hak kempemilikan atau penguasaan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor : 466 tahun 1975 atas nama Isa Umar Attamimi (Alm) oleh saksi Azmi dan saksi Abdul Hakim serta ahli waris lainnya selaku pihak yang berhak memiliki atau menguasai tanah tersebut, dan kerugian Imateril maupun Materil yang dialami oleh saksi Azmi dan saksi Abdul Hakim serta ahli waris lainnya dikarenakan harus menjalani proses gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Mempawah, Pengadilan Tinggi Pontianak hingga Mahkamah Agung, sehingga mengakibatkan para Ahli Waris Sdr. Isa Bin Umar Attamimi kehilangan waktu, tenaga dan pikiran serta biaya yang dikeluarkanselama menjalani proses didang menjalani perdata tersebut;

Halaman 82 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis berkeyakinan unsur dengan maksud untuk memakai, menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, maka unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat, sebagaimana dalam dakwaan kesatu, sehingga dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana yakni alasan pemaaf atau alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHP diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yaitu:

1. 1 (Satu) buah Foto Fotocopy Sertifikat Hak Pakai No, 446 yang telah dilegalisir seperti Aslinya.
2. 1 (Satu) Lembar Foto copy Surat Perjanjian Pajak Hasil Kebun Karet dan Rambutan Tahun 1990 yang telah dilegalisir seperti Aslinya.
3. 1 (Satu) Lembar Foto copy Kwitansi Pembayaran Pajak Hasil Kebun Tahun 1990 yang telah dilegalisir seperti Aslinya.
4. Surat Kuasa Khusus dari Ahli Waris Almarhum SYECH ISA BIN UMAR ATTAMIMI tanggal 26 Agustus 2017 yang telah dilegalisir seperti Aslinya.

Halaman 83 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Penetapan Pengadilan Agama Pontianak Nomor : 0033 / Pdt. P / 2018/ Pa Ptk tertanggal 03 April 2018 yang telah dilegalisir seperti Aslinya.
6. Foto copy Penetapan Pengadilan Agama Pontianak Nomor: 0034 / Pdt. P / 2018/ Pa Ptk tertanggal 02 April 2018 yang telah dilegalisir seperti Aslinya.
7. Foto copy salinan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah. No. 78. Pdt. G / 2018/ PN.Mpw. Tgl 4 April 2019.
8. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi No. 52. PDT / 2019/ PT.PTK Tgl 25 Juni 2019.
9. Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung No. 1018 K / Pdt / 2020/ MA, Tgl 13 Mei 2020.
10. Foto Copy 11 (Sebelas) Sertifikat Ajudikasi Tahun 2008 sebagai Ketua AJUDIKASI Sdr. AHMADI, SH atas nama Pemegang Hak Sdr HASANAH dan atas nama pemegang Hak Sdr TUKIMAN

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Azmi;

11. Buku Tanah No. 2704 / Ds. Durian seluas 10.629 m² SU tgl 15 September 2008 No.2207/2008 an. HASANAH.
12. Surat Pernyataan Hasanah yang menyatakan dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 10.629 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni TUKIMAN dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 21 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1906 VI /PEMDES.
13. KTP sementara Pemohon an. HASANAH berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /776 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Durian an. USMAN FAKIH
14. 1 (Satu) bundel Surat Permohonan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas an. HASANAH.
15. Buku Tanah No. 2706 / Ds. Durian seluas 10.754 m² SU tgl 15 September 2008 No.2209/2008 an. HASANAH.
16. Surat Pernyataan Hasanah yang menyatakan dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 10.760 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni TUKIMAN dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1911 VI /PEMDES.
17. Foto Copy KTP sementara Pemohon an. HASANAH berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /776 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10

Halaman 84 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Durian an.
USMAN FAKIH

18. 1 (Satu) bundel Surat Permohonan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas an. HASANAH.
19. Buku Tanah No. 2708 / Ds. Durian seluas 11.094 m² SU tgl 15 September 2008 No.2211/2008 an. HASANAH
20. Surat Pernyataan Hasanah yang menyatakan dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 11.100 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni TUKIMAN dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1910 VI /PEMDES.
21. Foto Copy KTP sementara Pemohon an. HASANAH berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /776 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Durian an. USMAN FAKIH
22. 1 (Satu) bundel Surat Permohonan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas an. HASANAH.
23. Buku Tanah No. 2710 / Ds. Durian seluas 11.818 m² SU tgl 15 September 2008 No.2213/2008 an. HASANAH
24. Surat Pernyataan Hasanah yang menyatakan dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 11.820 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni TUKIMAN dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1909 VI /PEMDES.
25. Foto Copy KTP sementara Pemohon an. HASANAH berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /776 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Durian an. USMAN FAKIH
26. 1 (Satu) bundel Surat Permohonan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas an. HASANAH.
27. Buku Tanah No. 2712 / Ds. Durian seluas 11.078 m² SU tgl 15 September 2008 No.2215/2008 an. HASANAH
28. Surat Pernyataan Hasanah yang menyatakan dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 11.080 m² yang

Halaman 85 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni TUKIMAN dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1908 VI /PEMDES.

29. Foto Copy KTP sementara Pemohon an. HASANAH berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /776 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Durian an. USMAN FAKIH
30. 1 (Satu) bundel Surat Permohonan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas an. HASANAH.
31. Buku Tanah No. 2714 / Ds. Durian seluas 12.779 m² SU tgl 15 September 2008 No.2217/2008 an. HASANAH
32. Surat Pernyataan Hasanah yang menyatakan dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 12.780 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni TUKIMAN dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1907- VI /PEMDES.
33. Foto Copy KTP sementara Pemohon an. HASANAH berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /776 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Durian an. USMAN FAKIH
34. 1 (Satu) bundel Surat Permohonan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas an. HASANAH.
35. Buku Tanah No. 2705 / Ds. Durian seluas 10.072 m² SU tgl 15 September 2008 No.2208/2008 an. TUKIMAN
36. Surat Pernyataan TUKIMAN yang menyatakan dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 10.710 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni HASANAH dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1913- VI /PEMDES.
37. Foto Copy KTP sementara Pemohon an. TUKIMAN berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /781 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Durian an. USMAN FAKIH;
38. 1 (Satu) bundel Surat Permohonan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas an. TUKIMAN.

Halaman 86 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Buku Tanah No. 2707 / Ds. Durian seluas 10.889 m² SU tgl 15 September 2008 No.2210/2008 an. TUKIMAN
40. Surat Pernyataan TUKIMAN yang menyatakan dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 10.890 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni HASANAH dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1916- VI /PEMDES.
41. Foto Copy KTP sementara Pemohon an. TUKIMAN berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /781 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Durian an. USMAN FAKIH
42. 1 (Satu) bundel Surat Permohonan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas an. TUKIMAN
43. Buku Tanah No. 2709 / Ds. Durian seluas 10.284 m² SU tgl 15 September 2008 No.2212/2008 an. TUKIMAN
44. Surat Pernyataan TUKIMAN yang menyatakan dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 10.290 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni HASANAH dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1915- VI /PEMDES.
45. Foto Copy KTP sementara Pemohon an. TUKIMAN berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /781 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Durian an. USMAN FAKIH
46. 1 (Satu) bundel Surat Permohonan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas an. TUKIMAN.
47. Buku Tanah No. 2711 / Ds. Durian seluas 10.958 m² SU tgl 15 September 2008 No.2214/2008 an. TUKIMAN
48. Surat Pernyataan TUKIMAN yang menyatakan dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 10.960 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni HASANAH dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1914- VI /PEMDES.

Halaman 87 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Foto Copy KTP sementara Pemohon an. TUKIMAN berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /781 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Durian an. USMAN FAKIH
50. 1 (Satu) bundel Surat Permohonan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas an. TUKIMAN
51. Buku Tanah No. 2713 / Ds. Durian seluas 11.144 m² SU tgl 15 September 2008 No.2216/2008 an. TUKIMAN
52. Surat Pernyataan TUKIMAN yang menyatakan dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 11.150 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni HASANAH dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1918 - VI /PEMDES.
53. Foto Copy KTP sementara Pemohon an. TUKIMAN berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /781 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Durian an. USMAN FAKIH
54. 1 (Satu) bundel Surat Permohonan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas an. TUKIMAN.
55. 1 (satu) Bundel Warkah Sertifikat Nomor 2736 tahun2008 seluas 2.763 m². an. SUPRIANTO.
56. 1 (satu) Bundel Warkah Sertifikat Nomor 2734 tahun2008 seluas 1.366 m². an. TUSMINI.
57. 1 (satu) Bundel Warkah Sertifikat Nomor 2735 tahun2008 seluas 1.370 m². an. KUSIMAN.
58. 1 (satu) Bundel Warkah Sertifikat Nomor 2732 tahun2008 seluas 4.723 m². an. MANISEM
59. 1 (satu) Bundel Warkah Sertifikat Nomor 2743 tahun2008 seluas 14.784 m². an. KODIR.
- Dikembalikan kepada Sukaryadi S, SIT;*
60. Buku Register Pengantar KTP Desa Durian.
61. Surat Keterangan KTP sementara Nomor : 474.4 / 993 / VI /PEM / 2008, tanggal 05 Desember 2008 an. SUPRIYANTO;
62. Surat Keterangan KTP sementara Nomor : 474.4 / 994 / VI /PEM / 2008, tanggal 05 Desember 2008 an. SADERI.

Halaman 88 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Surat Pernyataan EMY SUSANTI ada menguasai / memiliki sebidang Tanah Negara yang terletak di Dsn. Siak Rt 02 Rw IV Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 19.000 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKI serta dua orang saksi yakni SAMIN dan SAMAT sesuai Register Desa pada tanggal 14 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1711 VI /PEMDES.
64. Surat Pernyataan AKHMAD LATIFada menguasai / memiliki sebidang Tanah Negara yang terletak di Dsn. Siak Rt 01 Rw V Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 19.000 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKI serta dua orang saksi yakni SAMIN dan SULAWI sesuai Register Desa pada tanggal 14 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1734 / VI /PEMDES
65. Surat Pernyataan KASMAN ada menguasai / memiliki sebidang Tanah Negara yang terletak di Dsn. Bale Rt 02 / Rw II Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 19.000 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKI serta dua orang saksi yakni RAMLI dan BUYAR sesuai Register Desa pada tanggal 17 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1738 / VI /PEMDES

Dikembalikan kepada Usman Faki;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diputuskan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan sempat berbelit-beli di Persidangan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di Persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 89 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa haruslah dipandang sebagai suatu Pembinaan bagi Terdakwa agar sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMADI, S.H. Bin DAENG DEMPA SULE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMALSUAN SURAT**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) buah Foto Fotocopy Sertifikat Hak Pakai No, 446 yang telah dilegalisir seperti Aslinya.
 2. 1 (Satu) Lembar Foto copy Surat Perjanjian Pajak Hasil Kebun Karet dan Rambutan Tahun 1990 yang telah dilegalisir seperti Aslinya.
 3. 1 (Satu) Lembar Foto copy Kwitansi Pembayaran Pajak Hasil Kebun Tahun 1990 yang telah dilegalisir seperti Aslinya.
 4. Surat Kuasa Khusus dari Ahli Waris Almarhum SYECH ISA BIN UMAR ATTAMIMI tanggal 26 Agustus 2017 yang telah dilegalisir seperti Aslinya.
 5. Foto copy Penetapan Pengadilan Agama Pontianak Nomor : 0033 / Pdt. P / 2018/ Pa Ptk tertanggal 03 April 2018 yang telah dilegalisir seperti Aslinya.
 6. Foto copy Penetapan Pengadilan Agama Pontianak Nomor: 0034 / Pdt. P / 2018/ Pa Ptk tertanggal 02 April 2018 yang telah dilegalisir seperti Aslinya.
 7. Foto copy salinan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah. No. 78. Pdt. G / 2018/ PN.Mpw. Tgl 4 April 2019.
 8. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi No. 52. PDT / 2019/ PT.PTK Tgl 25 Juni 2019.

Halaman 90 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung No. 1018 K / Pdt / 2020/ MA, Tgl 13 Mei 2020.
10. Foto Copy 11 (Sebelas) Sertifikat Ajudikasi Tahun 2008 sebagai Ketua AJUDIKASI Sdr. AHMADI, SH atas nama Pemegang Hak Sdr HASANAH dan atas nama pemegang Hak Sdr TUKIMAN

Dikembalikan kepada saksi korban Azmi

11. Buku Tanah No. 2704 / Ds. Durian seluas 10.629 m² SU tgl 15 September 2008 No.2207/2008 an. HASANAH.
12. Surat Pernyataan Hasanah yang menyatakan dengan sebenarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 10.629 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni TUKIMAN dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 21 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1906 VI /PEMDES.
13. KTP sementara Pemohon an. HASANAH berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /776 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Durian an. USMAN FAKIH
14. 1 (Satu) bundel Surat Permohonan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas an. HASANAH.
15. Buku Tanah No. 2706 / Ds. Durian seluas 10.754 m² SU tgl 15 September 2008 No.2209/2008 an. HASANAH.
16. Surat Pernyataan Hasanah yang menyatakan dengan sebenarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 10.760 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni TUKIMAN dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1911 VI /PEMDES.
17. Foto Copy KTP sementara Pemohon an. HASANAH berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /776 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Durian an. USMAN FAKIH
18. 1 (Satu) bundel Surat Permohonan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas an. HASANAH.

Halaman 91 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Buku Tanah No. 2708 / Ds. Durian seluas 11.094 m² SU tgl 15 September 2008 No.2211/2008 an. HASANAH
20. Surat Pernyataan Hasanah yang menyatakan dengan sebenarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 11.100 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni TUKIMAN dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1910 VI /PEMDES.
21. Foto Copy KTP sementara Pemohon an. HASANAH berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /776 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Durian an. USMAN FAKIH
22. 1 (Satu) bundel Surat Permohonan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas an. HASANAH.
23. Buku Tanah No. 2710 / Ds. Durian seluas 11.818 m² SU tgl 15 September 2008 No.2213/2008 an. HASANAH
24. Surat Pernyataan Hasanah yang menyatakan dengan sebenarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 11.820 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni TUKIMAN dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1909 VI /PEMDES.
25. Foto Copy KTP sementara Pemohon an. HASANAH berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /776 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Durian an. USMAN FAKIH
26. 1 (Satu) bundel Surat Permohonan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas an. HASANAH.
27. Buku Tanah No. 2712 / Ds. Durian seluas 11.078 m² SU tgl 15 September 2008 No.2215/2008 an. HASANAH
28. Surat Pernyataan Hasanah yang menyatakan dengan sebenarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 11.080 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni

Halaman 92 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUKIMAN dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1908 VI /PEMDES.

29. Foto Copy KTP sementara Pemohon an. HASANAH berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /776 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Durian an. USMAN FAKIH
30. 1 (Satu) bundel Surat Permohonan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas an. HASANAH.
31. Buku Tanah No. 2714 / Ds. Durian seluas 12.779 m² SU tgl 15 September 2008 No.2217/2008 an. HASANAH
32. Surat Pernyataan Hasanah yang menyatakan dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 12.780 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni TUKIMAN dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1907- VI /PEMDES.
33. Foto Copy KTP sementara Pemohon an. HASANAH berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /776 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Durian an. USMAN FAKIH
34. 1 (Satu) bundel Surat Permohonan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas an. HASANAH.
35. Buku Tanah No. 2705 / Ds. Durian seluas 10.072 m² SU tgl 15 September 2008 No.2208/2008 an. TUKIMAN
36. Surat Pernyataan TUKIMAN yang menyatakan dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 10.710 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni HASANAH dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1913- VI /PEMDES.
37. Foto Copy KTP sementara Pemohon an. TUKIMAN berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /781 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Durian an. USMAN FAKIH;

Halaman 93 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (Satu) bundel Surat Permohonan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas an. TUKIMAN.
39. Buku Tanah No. 2707 / Ds. Durian seluas 10.889 m² SU tgl 15 September 2008 No.2210/2008 an. TUKIMAN
40. Surat Pernyataan TUKIMAN yang menyatakan dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 10.890 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni HASANAH dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1916- VI /PEMDES.
41. Foto Copy KTP sementara Pemohon an. TUKIMAN berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /781 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Durian an. USMAN FAKIH
42. 1 (Satu) bundel Surat Permohonan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas an. TUKIMAN
43. Buku Tanah No. 2709 / Ds. Durian seluas 10.284 m² SU tgl 15 September 2008 No.2212/2008 an. TUKIMAN
44. Surat Pernyataan TUKIMAN yang menyatakan dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 10.290 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni HASANAH dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1915- VI /PEMDES.
45. Foto Copy KTP sementara Pemohon an. TUKIMAN berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /781 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Durian an. USMAN FAKIH
46. 1 (Satu) bundel Surat Permohonan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas an. TUKIMAN.
47. Buku Tanah No. 2711 / Ds. Durian seluas 10.958 m² SU tgl 15 September 2008 No.2214/2008 an. TUKIMAN
48. Surat Pernyataan TUKIMAN yang menyatakan dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya

Halaman 94 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 10.960 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni HASANAH dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1914- VI /PEMDES.

49. Foto Copy KTP sementara Pemohon an. TUKIMAN berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /781 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Durian an. USMAN FAKIH
 50. 1 (Satu) bundel Surat Permohonan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas an. TUKIMAN
 51. Buku Tanah No. 2713 / Ds. Durian seluas 11.144 m² SU tgl 15 September 2008 No.2216/2008 an. TUKIMAN
 52. Surat Pernyataan TUKIMAN yang menyatakan dengan sebenar-benarnya telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dsn. Selah Rt 04 Rw 01 Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 11.150 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKIH serta dua orang saksi yakni HASANAH dan DARU sesuai Register Desa pada tanggal 22 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1918 - VI /PEMDES.
 53. Foto Copy KTP sementara Pemohon an. TUKIMAN berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 47.4 /781 / VI / PEM/ 2008, Desa Durian tertanggal 10 September 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Durian an. USMAN FAKIH
 54. 1 (Satu) bundel Surat Permohonan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas an. TUKIMAN.
 55. 1 (satu) Bundel Warkah Sertifikat Nomor 2736 tahun2008 seluas 2.763 m². an. SUPRIANTO.
 56. 1 (satu) Bundel Warkah Sertifikat Nomor 2734 tahun2008 seluas 1.366 m². an. TUSMINI.
 57. 1 (satu) Bundel Warkah Sertifikat Nomor 2735 tahun2008 seluas 1.370 m². an. KUSIMAN.
 58. 1 (satu) Bundel Warkah Sertifikat Nomor 2732 tahun2008 seluas 4.723 m². an. MANISEM
 59. 1 (satu) Bundel Warkah Sertifikat Nomor 2743 tahun2008 seluas 14.784 m². an. KODIR.
- Dikembalikan kepada Sukaryadi S, SIT;**
60. Buku Register Pengantar KTP Desa Durian.

Halaman 95 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Surat Keterangan KTP sementara Nomor : 474.4 / 993 / VI / PEM / 2008, tanggal 05 Desember 2008 an. SUPRIYANTO;
62. Surat Keterangan KTP sementara Nomor : 474.4 / 994 / VI / PEM / 2008, tanggal 05 Desember 2008 an. SADERI.
63. Surat Pernyataan EMY SUSANTI lada menguasai / memiliki sebidang Tanah Negara yang terletak di Dsn. Siak Rt 02 Rw IV Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 19.000 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKI serta dua orang saksi yakni SAMIN dan SAMAT sesuai Register Desa pada tanggal 14 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1711 VI / PEMDES.
64. Surat Pernyataan AKHMAD LATIF lada menguasai / memiliki sebidang Tanah Negara yang terletak di Dsn. Siak Rt 01 Rw V Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 19.000 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKI serta dua orang saksi yakni SAMIN dan SULAWI sesuai Register Desa pada tanggal 14 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1734 / VI / PEMDES
65. Surat Pernyataan KASMAN ada menguasai / memiliki sebidang Tanah Negara yang terletak di Dsn. Bale Rt 02 / Rw II Ds Durian Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 19.000 m² yang diketahui oleh Kepala Ds Durian Kec. Sui Ambawang yakni USMAN FAKI serta dua orang saksi yakni RAMLI dan BUYAR sesuai Register Desa pada tanggal 17 Juli 2008 dengan Register No : 593 / 1738 / VI / PEMDES

Dikembalikan kepada Usman Faki;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 oleh kami NARNI PRISKA FARIDAYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MOCH ICHWANUDIN, S.H., M.H. dan DEWI APRIYANTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SANDRA DEWI OKTAVIA, S.H. sebagai Panitera Pengganti,

Halaman 96 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh MUHAMMAD TOHE, S.H. sebagai Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Moch Ichwanudin, S.H., M.H.

Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.

Dewi Apriyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sandra Dewi Oktavia, S.H.

Halaman 97 dari 97 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97